



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN INI LITER II- 10  
S E M A R A N G**

## **P U T U S A N**

**NOMOR : PUT / 28- K / PM.II- 10 / AD / III / 2011**

### **“DEINI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Ini liter II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRI SISWO RUBIANTO  
Pangkat / NRP : Pratu / 31040240170484  
Jabatan : Ta Mudi Ranpur AP Ton I Ki Tank 31  
Kesatuan : Yonkav-3 / Tank Kodam V / Brawijaya  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 17 April 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-3/Tank Kodam V / Brawijaya Desa  
Randuagung Kec. Singosari Kab. Malang Jawa  
Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonkav 3 / Tank Dam V / Brawijaya selaku Ankum sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan dari Pangdam V / Brawijaya selaku Papera tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan 24 November 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-1 Nomor : Kep/226/XI/2010 tanggal 3 November 2010.
  - b. Perpanjangan penahanan dari Pangdam V / Brawijaya selaku Papera tanggal 25 Nopember 2010 sampai dengan 24 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-2 Nomor : Kep/244/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010.
  - c. Perpanjangan penahanan dari Pangdam V / Brawijaya selaku Papera tanggal 25 Desember 2010 sampai dengan 23 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-3 Nomor : Kep/261/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010.
  - d. Perpanjangan penahanan dari Pangdam V / Brawijaya selaku Papera tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan 22 Februari 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-4 Nomor : Kep/19/I/2011 tanggal 26 Januari 2011.
  - e. Perpanjangan penahanan dari Pangdam V / Brawijaya selaku Papera tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan 24 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan ke-5 Nomor : Kep/65/III/2011 tanggal 2 Maret 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Ini liter II- 10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP / 02 / PM.II- 10 / AD / III / 2011 tanggal 22 Maret 2011.

Pengadilan Ini liter II- 10 Semarang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/51/II/2011 tanggal 18 Pebruari 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Ini liter Nomor Sdak/17/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilini I II- 10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor Tapkim/ 28/PM.II- 10/AD/ III/2011 tanggal 28 Maret 2011.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/28 /PM.II- 10/AD/III /2011 tanggal 23 Maret 2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini .

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Ini liter Nomor Sdak/17/II/2011 tanggal 25 Pebruari 2011,didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini .

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Ini liter yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Ini liter meyakini Terdakwa terbukti secara sah dan meyakiri kan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Primair :

Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Ini liter mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pidana Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani Penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kapolrestabes Semarang Nomor R/VER/001/VII/2010/Reskrim tanggal 11 Juli 2010
- 2) 1 (satu) lembar Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Nomor R/83N11/2010 tanggal 20 Juli 2010.
- 3) 19 (sembilan belas) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor R / 37 / VER / VII /2010/Dokpol tanggal 11 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh ketua Tim Pemeriksa Dr. Ratna Relawati, Sp.F yaitu dokter pada rumah sakit Bhayangkara Semarang.
- 4) 2 (dua) lembar Surat Danpomdam IV/Diponegoro Nomor B/191/VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2010.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor B/171/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Kapolrestabes Semarang Nomor B/870/VIII/2010/Restabes tanggal 27 Agustus 2010.
- 7) 1 (satu) lembar Surat Cuti dari Danyonkav-3/Tank Nomor SC1563/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 diberikan kepada Pratu Hendri Siswo Rubianto NRP 31040240170484 Tamudi Ranpur AP Ton-I Kitank 31 Yonkav-3 Tank Kodam V/Brawijaya.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Laporan yang dikeluarkan oleh Polsek Blimbing Polres Malang Kota No.Pol K/LT/322/X/2010/Jatim/Res Malang Kota/Sek Blimbing tanggal 13 Oktober 2010.

*Tetap dilekatkan pada berkas perkara.*

Barang- barang :

- 1) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kombinasi cream dan hitam dibagian depan terdapat tulisan PORAD IV CILODONG 2006 ANDIK DAN BRAWIJAYA serta dibagian belakang terdapat tulisan SO LB-1/MACHINE GUN milik Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Hendri Siswo Rubianto.

- 2) 1 (satu) potong Jaket kain warna cream milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.
- 3) 1 (satu) potong celana panjang Jeans warna biru merk Triple3 milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.
- 4) 1 (satu) buah Helm warna hitam milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.
- 5) 1 (satu) pasang sepatu olah raga merk Eagle warna kombinasi putih biru milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.
- 6) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ atas nama pemilik dalam STNK Sdri Inamah alamat Jln. Ir. Sukarno Jatiguwi Sepucung RW 04/14 Malang Desa Jatiguwi Kec. Sumber Pucung Kab. Malang milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.
- 7) 1 (satu) buah Tas punggung parasut warna hitam milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.  
  
*Dikembalikan kepada Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.*
- 8) 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam type RH-112 milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.
- 9) 1 (satu) buah Hand Phone Nokia dengan warna kombinasi merah dan putih type RM-588 berikut Sim Card Nomor 081390122345 milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.
- 10) 1 (satu) buah helm warna putih milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.
- 11) 1 (satu) unit Sepeda motor Scorpio warna putih Nopol AE-6969-EN, No Rangka MH 35BP0047K069137, No Mesin 5BP069241 milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.
- 12) 1 (satu) lembar Tshirt warna biru dongker kerah warna putih pada bagian dada bagian kanan tertulis MUSICOOL dan dibagian dada sebelah kiri tertulis BBG milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.
- 13) 1 (Satu) potong celana panjang Jeans warna abu-abu merk Hugo Boss dan terdapat bercak darah dibagian pinggang belakangnya milik korban Briptu Erick Dw Widyarto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (Satu) lembar celana dalam warna hitam merk Cole milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto NRP 82120315 anggota Sat PJR Ditlantas Polda Jawa Tengah milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.

Dikembalikan kepada Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.

15) 1 (satu) pucuk senjata kejut 1800K Volt KL-800 TYPE Stungun warna hitam milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.

Disita untuk negara.

16) 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia warna hitam type RH-108 model 1208 tanpa Kartu Sim Card milik Saksi- 7 Sertu AINU Rofiq Wibowo.

Dikembalikan kepada Saksi- 7 Sertu AINU Rofiq Wibowo.

e. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. a. Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan hukum dengan alasan Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Briptu Erick Dwi Widyarto karena dalam rangka pembelaan diri (Noodweer).

b. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringan- ringannya.

3. Replik dari Oditur Ini liter yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan Oditur tetap pada Tuntutannya.

4. Duplik dari Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum tetap pada Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari ini Minggu tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan didepan area parkir Toko Roti Rumah Brownis Jln. Setia Budi No.02 Kec. Banyumanik Kota Semarang setidaknya- tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Ini liter II- 10 Semarang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa Timur pada Tahun 2003/2004 selama 5 (lima) bulan), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtakav di Pusdikav Padalarang Kab. Bandung selama 3 (Tiga) bulan, selanjutnya setelah selesai mengikuti Susjurtakav pada bulan Agustus 2004 Terdakwa ditempatkan di kesatuan Yonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31040240170484.

b. Bahwa pada bulan Oktober 2008 sewaktu berada di Sekolah Tinggi Tehnologi Pertanian Jln. Bedali Lawang Kab. Malang Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Dian Tri Marwati (Saksi- 5), setelah perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 9 Mei 2009 Terdakwa bertunangan dengan Saksi- 5.

c. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2009 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Saksi- 5 dan ibunya menjenguk Ibu Terdakwa dirawat di RST Soepraoen Malang, Terdakwa meini njam Hand Phone Saksi- 5 dan pada saat handpone milik Saksi- 5 buka oleh Terdakwa ada SMS masuk yang isinya menanyakan kabar Saksi- 5 namun Terdakwa tidak tahu siapa pengirim SMS tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi- 5 siapa yang sms lalu Saksi- 5 menjawab bahwa SMS tersebut dari Briptu Erick Dwi Widyarto anggota Polri yang berdinis di Kota Semarang mantan pacar Saksi- 5.

d. Bahwa setelah Saksi- 5 dan ibunya pulang dari RST Soepraoen Malang Terdakwa dengan Hand Phone sendiri mengirim SMS kepada Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya “apakah benar ini HP milik Briptu Erick Dwi Widyarto”, lalu dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto “Ya benar saya Erick”, kemudian Terdakwa menelepon Briptu Erick Dwi Widyarto untuk menyampaikan bahwa Terdakwa adalah tunangan Saksi- 5 dan meminta agar Briptu Erick Dwi Widyarto jangan telepon dan SMS kepada Saksi- 5, kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto menjawab Saksi- 5 adalah mantan pacarnya dan menceritakan bahwa waktu pacaran Briptu Erick Dwi Widyarto pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi- 5, mendengar hal tersebut Terdakwa kaget dan walaupun kecewa Terdakwa menjawab “ jika saya masih menerima Dian apa adanya”, namun Briptu Erick Dwi Widyarto malah menjawab “Ibu kamu lonte, karena kamu masih mau menerima wanita yang sudah tidak perawan” dan Terdakwa tetap menjawab “ Agar Briptu Erick Dwi Widyarto jangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menelepon atau SMS saksi- 5 lagi karena sebentar lagi Terdakwa akan menikah dengan Saksi- 5", kemudian telepon tutup oleh Terdakwa.

e. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2009 Terdakwa menikah secara syah/ dinas dengan Saksi- 5 di rumah Ibu Wijiati (Orang tua Saksi- 5) alamat Desa Balerejo Kec. Balerejo Kab. Madiun, setelah menikah Terdakwa tinggal di Asrama Yonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya, sedangkan Saksi- 5 masih tinggal bersama ibunya di Desa Balerejo Kec. Balerejo Kab. Madiun, lalu pada bulan Agustus 2009 pada saat Terdakwa di Yonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya Saksi- 5 menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa Briptu Erick Dwi Widyarto datang kerumah orang tuanya Saksi- 5 dengan tujuan silaturahmi dan menanyakan kabar Saksi- 5, lalu Briptu Erick Dwi Widyarto bercerita tentang masa lalu yang pernah dilakukannya dengan Saksi- 5 yaitu melakukan persetubuhan di luar nikah, lalu Briptu Erick Dwi Widyarto mengajak Saksi- 5 melakukan persetubuhan lagi, namun Saksi- 5 menolak karena saksi-5 sudah mempunyai suami, kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto tetap saja memaksa dan akhirnya Briptu Erick Dwi Widyarto memperkosa Saksi- 5, hingga terjadinya persetubuhan antara saksi- 5 dengan Briptu Erick Dwi Widyarto.

f. Bahwa dengan adanya laporan dari saksi- 5 tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 5 untuk tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama Yonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya, begitu juga ibu saksi- 5, setelah saksi- 5 dan ibunya tinggal serumah bersama Terdakwa, lalu Saksi- 5 menjelaskan tentang kejadian Saksi- 5 yang telah diperkosa oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, selanjutnya Terdakwa menelepon Briptu Erick Dwi Widyarto menanyakan tentang perbuatan Briptu Erick Dwi Widyarto memperkosa Saksi- 5, tetapi Briptu Erick Dwi Widyarto tidak mengaku, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Briptu Erick Dwi Widyarto sebagai berikut "Kamu tidak usah bohong, saya sudah tahu dari istri saya", kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto mengaku kepada Terdakwa bahwa ia telah melakukan hubungan intim dengan Saksi- 5 dan menantang Terdakwa dengan kata-kata "Kalau ya, kamu mau apa", selanjutnya Terdakwa mengajak Briptu Erick Dwi Widyarto ketemuan di Madiun pada hari Raya Idul Fitri tahun 2009, akan tetapi Briptu Erick Dwi Widyarto tidak bisa dengan alasan tidak ada libur atau tidak bisa pulang ke Madiun.

g. Bahwa pada bulan Mei 2010 Terdakwa menelepon Briptu Erick Dwi Widyarto untuk menanyakan tentang perbuatan Briptu Erick Dwi Widyarto yang telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi- 5, kemudian dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto "Bahwa bukan hanya istrimu saja yang telah saya tiduri/perawani tetapi ada juga perempuan lain yang pernah saya perawani/tiduri dan bahkan istrimu wanita yang ketiga yang pernah saya perawani", selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Briptu Erick Dwi Widyarto "Terus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu mau cari wanita yang bagaimana?”, lalu dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto “Saya tidak akan mencari wanita yang mau ditiduri/diperawani, sambil mengatakan jangan-jangan anak yang dikandung istrimu itu adalah anakku” setelah itu Hand Phone Briptu Erick Dwi Widyarto dimatikan.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2010 Terdakwa mendapat cuti tahunan Dari Danyonkav- 3/Tank Kodam V/Brawijaya selama 12 hari (dua belas) hari kerja Tmt 6 Juli 2010 s.d 20 Juli 2010 , selanjutnya dalam melaksanakan cuti tahunan Terdakwa pergi kerumah ibu mertua di Madiun dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro Tahun 2007 warna hitam Nopol N-2703-EJ sedangkan Istrinya bersama ibunya berangkat dengan menumpang kendaraan travel menuju Madiun.

i. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa dirumah Ibu mertuanya di Desa Balerejo Kec. Balerejo Kab. Madiun, Saksi-5 ditelepon oleh Briptu Erick Dwi Widyarto menanyakan kabar Saksi-5, namun Terdakwa menyuruh Saksi-5 menutup teleponnya, setelah Saksi-5 menutup telepon kemudian Terdakwa menelepon dengan menggunakan Hand Phone Saksi-5 jenis Nokia biru Type 1220 dan menyampaikan “Kamu tidak usah telepon atau SMS istri saya, seburuk-buruknya istri saya, saya masih bisa menerimanya”, kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto menjawab “kamu kan dulu ingin ketemu dengan saya, bagaimana kalau kita ketemu”, selanjutnya Terdakwa menjawab “kapan ?”, lalu dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto “Besok kira-kira pukul 14.00 Wib s.d 15.00 Wib di terminal Banyumanik Semarang”, selanjutnya Terdakwa menjawab “Ya”, kemudian telepon ditutup oleh Terdakwa.

j. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 06.00 Wib dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ dari Madiun Terdakwa berangkat sendirian dengan tujuan Semarang menemui Briptu Erick Dwi Widyarto, akan tetapi sebelum sampai Semarang Terdakwa mampir dahulu ke rumah kontrakan adik Terdakwa yang bernama Sertu Ainu Rofiq Wibowo (Saksi-7) Wadanru 2 Ton 2 Ki 3 Yon 22 Grup 2 Kopassus alamat Jln. Merbabu No 7 Desa Sambon Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo dengan alasan untuk melihat Saksi-7 yang baru sembuh dari sakit malaria, lalu Terdakwa mengajak Saksi-7 untuk mengantar Terdakwa jalan-jalan ke Ma Yonkav-2 Tank Kodam IV/Diponegoro Ambarawa, kemudian pada pukul 13.00 Wib Terdakwa dan saksi-7 berangkat menuju Kota Ambarawa dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ.

k. Bahwa sewaktu dalam perjalanan menuju Ambarawa tepatnya dijalan raya Solo-Ambarawa yang kanan kirinya banyak terdapat pohon kopi tiba-tiba Sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami macet /rusak sehingga Terdakwa berhenti dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki sepeda motor dengan menggunakan Tool Kit (peralatan yang di dalamnya terdapat obeng) yang Terdakwa simpan didalam tas warna hitam yang dibawa Terdakwa, sedangkan Saksi- 7 yang masih dalam keadaan sakit mencari tempat untuk berteduh, setelah sepeda motor tersebut dapat diperbaiki oleh Terdakwa kemudian tool Kit tersebut masukan kedalam saku jaket dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 7 untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Ambarawa, sesampainya di pertigaan jalan raya patung Tank Ambarawa Saksi- 7 menunjukkan kepada Terdakwa kalau belok kiri adalah menuju Ma Yonkav-2 Tank Kodam IV/Diponegoro Ambarawa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada saksi- 7 "Arah jalan menuju ke Semarang", lalu dijawab oleh Saksi- 7 "Jalan menuju Semarang adalah lurus dari tempat yang ada patung mobil tabrakan tadi", setelah itu Terdakwa mengajak Saksi- 7 pergi ke Semarang.

l. Bahwa pada pukul 14.45 Wib Terdakwa dan Saksi- 7 tiba di depan Asrama Eks Brigif- 5 Banyumanik Kota Semarang Jln. Raya Setia Budi Kec. Banyumanik Kota Semarang tepatnya di depan sebuah warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang Terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu menghubungi Briptu Erick Dwi Widyarto dengan menggunakan Hand Phone (HP) miliknya jenis Nokia warna hitam type 5300 tetapi Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto sedang dialihkan sehingga tidak menjawab, dan karena Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto tidak menjawab, kemudian sekira pukul 14.55 Wib masih tetap dari warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa, Terdakwa Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah : "Aku di Terminal Banyumanik " tetapi tidak dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, karena Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto tidak menjawab maka pada sekira pukul 15.00 Wib dari depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang dengan menggunakan Hand Phone ini liknya, Terdakwa menelepon Hand Phone Saksi- 5, kemudian menyuruh Saksi- 5 agar Sms ke Hand Phone Briptu Erick Dwi Widyarto karena Sms yang kirim Terdakwa ke Hand Phone Briptu Erick Dwi Widyarto tidak dibalas.

m. Bahwa pada sekira pukul 15.03 Wib dari depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang, dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa Sms lagi ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah "U dimana, tak tuMinggu kamu, jangan jadi pengecut" tetapi tetap tidak dijawab juga oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, lalu pada pukul 15.09 Wib Terdakwa meini njam Hand Phone Saksi- 7 dan meng SMS ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah "Erik kamu jangan main2 lagi dangan masku, jangan pernah gaMinggu istri masku", tetapi tidak juga dijawab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, selanjutnya sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa mencoba lagi mengSms ke Hand Phone milik Briptu Erik Dwi Widyarto yang isinya adalah "Erik kamu di tuMinggu di Bmk" tetapi tidak juga dijawab oleh Briptu Erik Dwi Widyarto.

n. Bahwa kemudian sekira pukul 15.16 Wib dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi-7 dari depan warung rokok dekat pangkalan Taxi Atlas Banyumanik Semarang, Terdakwa Sms lagi menggunakan HP saksi-7 ke Hand Phone milik Briptu Erik Dwi Widyarto yang isinya "Erik aku peringatin jangan gaminggu istri masku, jangan sampai masalah ini jadi masalahku juga, aku cari kamu", tetapi tidak langsung dijawab juga oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, lalu Terdakwa dan Saksi-7 dengan menggunakan SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna hitam Nopol N-2793-EJ pergi mencari makan di RM Padang Singgalang yang terletak lebih kurang 50 meter disebelah barat Toko Roti Rumah Brownis Jln. Setiabudi Kec. Banyumanik Kota Semarang dan pada saat menyeberang jalan raya menuju RM Padang Singgalang ternyata Hanphone milik Saksi-7 yang dipinjam oleh Terdakwa berbunyi dan setelah didepan RM Padang Singgalang Terdakwa melihat Sms yang masuk di Hand Phone milik Saksi-7 ternyata Sms balasan dari Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya "Hii..... Babi, kalau saya sudah suka dengan istri Masmu sampai kapanpun akan Saya ganggu", setelah membaca Sms dari Briptu Erick Dwi Widyarto, selanjutnya dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi-7, Terdakwa membalas atau mengirim Sms kepada Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya : "Rick, kamu dituMinggu masku di Terminal Banyumanik" setelah mengirim Sms kepada Briptu Erick Dwi Widyarto, lalu Terdakwa dan Saksi-7 masuk kedalam RM Padang Singgalang sambil memesan makanan di Rumah makan tersebut.

o. Bahwa pada saat Terdakwa sedang memesan makanan di RM Padang Singgalang tersebut tiba-tiba Briptu Erick Dwi Widyarto menghubungi Hand Phone milik Terdakwa lalu menyampaikan " Saya sudah berada di pertigaan jalan di dekat terminal Banyumanik Semarang", oleh karena mendapat telepon dari Briptu Erick Dwi Widyarto sehingga Terdakwa tidak jadi makan dan ini nta dibungkus saja, setelah itu Terdakwa keluar dari RM padang Singgalang sendirian, sedangkan kunci kontak Sepeda motor Mega Pro oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-7 yang sedang makan.

p. Bahwa kemudian Terdakwa keluar mencari Briptu Erick Dwi Widyarto dengan berjalan kaki i menuju arah timur, karena Terdakwa belum tahu wajah Briptu Erick Dwi Widyarto, maka Terdakwa menelepon ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto dengan maksud agar Terdakwa mengetahui orangnya, setelah Terdakwa mengetahui Briptu Erick Dwi Widyarto berada disebelah jalan sedang menaiki sepeda motor Scorpio warna putih Nopol AE 6969 EN, kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto dipanggil oleh Terdakwa dengan cara melambatkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan, selanjutnya Briptu Erick Dwi Widyarto memutar sepeda motornya dan menghampiri Terdakwa dipinggir jalan raya di dekat pos satpam Toko Roti Rumah Brownies Jln. Setiabudi Kec. Banyumanik Kota Semarang, setelah Briptu Erick Dwi Widyarto turun dari sepeda motor dan sudah berdiri di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya "Apakah benar kamu yang bernama Erick ?", dan Briptu Erick Dwi Widyarto menjawab "Ya, kalau ya terus kamu mau apa?", kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya tetapi dapat ditangkis/ dihindari oleh Terdakwa.

q. Bahwa karena Terdakwa merasa diserang oleh Briptu Erik Dwi Widyarto dengan pukulan maka secara sepotan dan penuh kesadaran serta mengetahui akibatnya langsung membalas dengan cara memukul Briptu Erik Dwi Widyarto dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri Briptu Erik Dwi Widyarto, lalu Briptu Erick Dwi Widyarto mundur sambil meraba pinggangnya dengan tangan kanan, yang diperkirakan oleh Terdakwa akan mencabut pistol dari pinggangnya, oleh karena Terdakwa merasa terancam dan takut kemudian ditembak oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, maka secara spontan dan penuh kesadaran serta mengetahui akibatnya Terdakwa langsung mengambil Tool Kit (yang didalamnya terdapat pisau lipat) dari dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa, lalu Terdakwa menusukkan ke kepala dekat telinga sebelah kiri Briptu Erick Dwi Widyarto sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya Briptu Erick Dwi Widyarto jatuh tertelungkup di halaman depan dekat pos satpam Toko Roti Rumah Brownies, kemudian Terdakwa langsung pergi kembali ke RM Padang Singgalang untuk menemui Saksi- 7 yang sewaktu ditinggal oleh Terdakwa sedang makan.

r. Bahwa ketika Terdakwa sampai di RM Padang Singgalang ternyata Saksi- 7 sudah selesai makan dan kebetulan berada di halaman RM Padang Singgalang, kemudian Terdakwa meminta kunci kontak SEPEDA MOTOR Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi- 7 berboncengan pergi meninggalkan RM padang Singgalang pulang menuju Madiun melalui Jalan Raya Ungaran-Bawen, tetapi sebelum sampai di Salatiga tepatnya di jembatan Kali Tuntang Jalan Raya Fatmawati Desa Mengkelan Kec. Bawen Kab. Semarang Terdakwa membuang Tool Kit yang diantara isinya terdapat pisau lipat yang digunakan oleh Terdakwa menusuk Briptu Erick Dwi Widyarto ke dalam Kali Tuntang dengan keadaan masih mengendarai sepeda motor, setelah membuang Tool Kit Terdakwa dan Saksi- 7 melanjutkan perjalanan ke Kartosuro melalui Salatiga- Boyolali- Kartosuro, setelah sampai di pertigaan Kartosuro Kab. Sukoharjo Terdakwa terlebih dahulu menurunkan Saksi- 7 dan menyerahkan Hand Phone milik Saksi- 7 yang dipinjam oleh Terdakwa di Terminal Banyumanik Semarang untuk menghubungi Briptu Erick Dwi Widyarto akan tetapi tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Simcardnya.

s. Bahwa setelah menurunkan Saksi- 7 selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah ibu Wijiati (Ibu Mertuanya) alamat Ds. Balerejo, Kec. Balerejo Kab. Madiun melalui Solo- Sragen- Ngawi dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Ibu Wijiati (Ibu Mertua Terdakwa) di Madiun dan Terdakwa bercerita kepada Saksi- 5 (Istri Terdakwa) bahwa Terdakwa berkelahi dengan Briptu Erick Dwi Widyarto dan telah menusuk Briptu Erick Dwi Widyarto, setelah mendengar keterangan dari Terdakwa tersebut, Saksi- 5 menjadi kaget dan menangis kemudian Saksi- 5 menenangkan Terdakwa agar iistirahat dulu.

t. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi- 5 pulang ke Asrama Yonkav- 3/Tank, kemudian Saksi- 5 bersama anak dan Ibu mertua Terdakwa dari Madiun dengan menumpang Bus berangkat ke Terminal Arjosari Malang, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro Tahun 2007 warna hitam Nopol N-2703-EJ berangkat ke Malang sendirian dan bertemu kembali dengan Istri, anak dan Ibu Mertua Terdakwa di Terminal Arjosari Malang, selanjutnya pada pukul 07.30 Wib pulang bersama-sama dengan menumpang Taxi menuju ke Asrama Yonkav- 3/Tank Kodam V/Brawijaya, sedangkan SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro Tahun 2007 warna hitam Nopol N-2703-EJ oleh Terdakwa dititipkan di penitipan Sepeda Motor di Terminal Arjosari Malang.

u. Bahwa pada pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Serda Triswadi (Danrunya) melaporkan peristiwa tersebut kepada Kapten Kav Maulana Joko Samakta Danki Tank- 31 Yonkav- 3/Tank Kodam V/Brw, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Staf- 1 Intel Yonkav- 3/Tank Kodam V/Brw diantaranya menanyakan keberadaan SEPEDA MOTOR yang digunakan sewaktu berangkat ke Semarang untuk menemui Briptu Erick Dwi Widyarto lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ atas nama pemilik Sdri. Inamah alamat Desa Jatiguwi RT 14 RW 04 Kec. Sumber Pucung Kab. Malang pada pagi hari sepulang dari madiun ditinggal dalam keadaan terkunci di depan area parkir Arjosari Malang, selanjutnya Lettu Kav Angga Nurdiana Pasi- 1 Intel Yonkav- 3/Tank Kodam V/Brw meminta kunci kontak, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dengan alasan untuk diambil, namau sesuai dengan penjelasan Lettu Kav Angga Nurdiana Pasi- 1 Intel Yonkav- 3/Tank kodam V/Brw kepada Terdakwa bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 Nopol N 2703 EJ milik Terdakwa yang diparkir diarea parkir terminal Arjosari malang sudah tidak berada ditempatnya tersebut atau sudah hilang.

v. Bahwa Terdakwa tidak dapat menyerahkan Hand Phone jenis Nokia Type 5300 warna hitam berikut Simcardnya miliknya yang di pergunakan untuk mengirim Sms ke Hand

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto dan Hand Phone jenis Nokia Type 3315 warna biru berikut Simcardnya milik Saksi- 5 yang pernah digunakan untuk mengirim Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.02 Wib tersebut kepada penyidik karena kedua Hand Phone berikut simcardnya tersebut oleh Terdakwa sudah dibuang ketempat sampah yang berada didepan rumahnya di Asrama Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 10.00 Wib karena agar tidak dapat dihubungi oleh pihak yang berwajib.

w. Bahwa akibat pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Briptu Erick Dwi Widyarto tersebut, mengakibatkan Briptu Erick Dwi Widyarto meninggal dunia karena ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan lecet di wajah, luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk di pinggang yang mengakibatkan pendarahan rongga perut, luka tusuk di kepala yang menyebabkan robeknya otak besar dan terputusnya batang otak, yang menyebabkan kematian adalah luka tusuk di kepala menembus tulang tengkorak yang merusak otak besar dan memutus batang otak, sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RS Bhayangkara Semarang Nomor R / 37 / VER / VII / 2010/Dokpol tanggal 11 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh ketua Tim Pemeriksa Dr. Ratna Relawati, Sp.F yaitu dokter pada rumah sakit Bhayangkara Semarang.

x. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan yang mengakibatkan Briptu Erick Dwi Widyarto meninggal dunia tersebut, menurut Terdakwa disebabkan karena Terdakwa diserang terlebih dahulu oleh Briptu Erick Dwi Widyarto dengan pukulan dan merasa nyawanya terancam akan ditembak oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, serta harga dirinya telah diinjak-injak oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, sebab saksi- 5 selaku istri sahnyanya telah diperkosa oleh Briptu Erick Dwi Widyarto dan sering digaminggu melalui Hand Phone atau Sms.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari ini Minggu tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan didepan area parkir Toko Roti Rumah Rownis Jln. Setia Budi No.02 Kec. Banyumanik Kota Semarang setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Ini liter II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

*"Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat".*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa Timur pada Tahun 2003/2004 selama 5 (lima) bulan), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti pendidikan Susjuritakav di Pusdikav Padalarang Kab. Bandung selama 3 (Tiga) bulan, selanjutnya setelah selesai mengikuti Susjuritakav pada bulan Agustus 2004 Terdakwa ditempatkan di kesatuan Yonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31040240170484.

b. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2009 Terdakwa menikah secara syah/ dinas dengan Saksi- 5 dirumah Ibu Wijiati (Orang tua Saksi- 5) alamat Desa Balerejo Kec. Balerejo Kab. Madiun, setelah menikah Terdakwa tinggal di Asrama Yonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya, sedangkan Saksi- 5 masih tinggal bersama ibunya di Desa Balerejo Kec. Balerejo Kab. Madiun.

c. Bahwa bulan Agustus 2009 ada saat Terdakwa berada di Yonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya Saksi- 5 menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa Briptu Erick Dwi Widyarto (bekas pacar Saksi- 5) datang kerumah orang tuanya menemui Saksi- 5 dengan tujuan silaturahmi dan menanyakan kabar Saksi- 5, lalu Briptu Erick Dwi Widyarto bercerita tentang masa lalu yang pernah dilakukannya bersama dengan Saksi- 5 yaitu melakukan persetubuhan di luar nikah, lalu Briptu Erick Dwi Widyarto mengajak Saksi- 5 melakukan persetubuhan lagi, namun Saksi- 5 menolak karena Saksi- 5 sudah mempunyai suami. kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto tetap saja memaksa hingga akhirnya Briptu Erick Dwi Widyarto memperkosa Saksi- 5, hingga terjadinya persetubuhan antara Saksi- 5 dengan Briptu Erick Dwi Widyarto.

d. Bahwa dengan adanya laporan dan Saksi- 5 tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 5 untuk tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama Yonkav-3/Tank Kodam V/ Brawijaya, begitu juga dengan ibu Saksi- 5, setelah Saksi- 5 dan ibunya tinggal serumah dengan Terdakwa lalu Saksi- 5 menjelaskan tentang kejadian Saksi- 5 yang telah diperkosa oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, selanjutnya Terdakwa menelepon Briptu Erick Dwi Widyarto menanyakan tentang perbuatan Briptu Erick Dwi Widyarto yang memperkosa Saksi- 5, tetapi Briptu Erick Dwi Widyarto tidak mengaku, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Briptu Erick Dwi Widyarto "Kamu tidak usah bohong, saya sudah tahu dan istri saya", kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto mengaku kepada Terdakwa bahwa ia telah memperkosa Saksi- 5 dan menantang Terdakwa dengan kata-kata "Kalau ya, kamu mau apa selanjutnya Terdakwa mengajak Briptu Erick Dwi Widyarto bertemu di Madiun pada han Raya Idul Fitri tahun 2009, akan tetapi Briptu Enick Dwi Widyarto tidak bisa dengan alasan tidak ada libur atau tidak bisa pulang ke Madiun.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sekira bulan Mei 2010 Terdakwa menelepon lagi Briptu Erick Dwi Widyarto untuk menanyakan tentang perbuatan Briptu Erick Dwi Widyarto yang telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-5, kemudian dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto "Bahwa bukan hanya istriku saja yang telah saya tiduri/perawani tetapi ada juga perempuan lain yang pernah saya perawani/tiduri dan bahkan istriku wanita yang ketiga yang pernah saya perawani" selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Briptu Erick Dwi Widyarto "Terus kamu mau cari wanita yang bagaimana?", lalu dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto "Saya tidak akan mencari wanita yang mau ditiduri/diperawani, sambil mengatakan jangan-jangan anak yang dikandung istriku itu adalah anakku" setelah itu Hand Phone Briptu Erick Dwi Widyarto dimatikan.

f. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2010 Terdakwa mendapat cuti tahunan dari Danyonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya selama 12 hari (dua belas) hari kerja Tmt 6 Juli 2010 s.d 20 Juli 2010, selanjutnya dalam melaksanakan cuti tahunan Terdakwa pergi kerumah ibu mertuanya di Madiun dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro Tahun 2007 warna hitam Nopol N-2703-EJ sedangkan Istri dan Ibu mertuanya berangkat dengan mengumpangi kendaraan travel menuju Madiun.

g. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa dirumah Ibu mertuanya di Desa Balerejo Kec. Balerejo Kab. Madiun, Saksi-5 ditelepon oleh Briptu Erick Dwi Widyarto yang menanyakan kabar Saksi-5, namun Terdakwa menyuruh Saksi-5 menutup teleponnya. setelah Saksi-5 menutup telepon kemudian Terdakwa menelepon dengan menggunakan Hand Phone Saksi-5 jenis Nokia biru Type 1220 dan menyampaikan "Kamu tidak usah telepon atau SMS istri saya, seburuk-buruknya istri saya, saya masih bisa menerimanya", kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto menjawab "Kamu kan dulu ingin ketemu dengan saya, bagaimana kalau kita ketemu", selanjutnya Terdakwa menjawab "Kapan", lalu dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto "Besok kira-kira pukul 1400 Wib s.d 15.00 Wib di terminal Banyumanik Semarang", selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya", kemudian telepon ditutup oleh Terdakwa.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 06.00 Wib dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ dan Madiun Terdakwa berangkat sendirian dengan tujuan Semarang untuk menemui Briptu Erick Dwi Widyarto, akan tetapi sebelum sampai Semarang Terdakwa mampir dahulu ke rumah kontrakan adik Terdakwa yang bernama Sertu Ainu Rofiq Wibowo (Saksi-7) Wadanru 2 Ton 2 Ki 3 Yon 22 Grup 2 Kopassus alamat Jl. Merbabu No 7 Desa Sambon Kec. Kantosuro Kab. Sukoharjo dengan alasan untuk melihat Saksi-7 yang baru sembuh dan sakit malaria, lalu Terdakwa mengajak Saksi-7 untuk mengantar Terdakwa jalan-jalan ke Ma Yonkav-2 Tank Kodam IV/Diponegoro

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarawa, kemudian pada pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 7 berangkat menuju Kota Ambarawa dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N2703-EJ.

i. Bahwa sewaktu dalam perjalanan menuju Ambarawa tepatnya di jalan raya Solo- Ambarawa yang kanan kiri inya banyak terdapat pohon kopi tiba-tiba Sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami macet/rusak sehingga Terdakwa berhenti dan memperbaiki sepeda motor dengan menggunakan Tool Kit (peralatan yang didalamnya terdapat obeng) yang Terdakwa simpan didalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Saksi- 7 yang masih dalam keadaan sakit mencari i tempat untuk berteduh, setelah sepeda motor tersebut dapat diperbaiki oleh Terdakwa kemudian Tool Kit tersebut dimasukan kedalam saku jaket yang dikenakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 7 untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Ambarawa, sesampainya di pertigaan Jalan Raya Patung Tank Ambarawa Saksi- 7 menunjukkan kepada Terdakwa kalau belok kiri adalah menuju Ma Yonkav- 2 Tank Kodam IV/Diponegoro Ambarawa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi- 7 Arah jalan menuju ke Semarang kemana' lalu dijawab oleh Saksi- 7 Jalan menuju Semarang adalah lurus dan tempat yang ada patung mobil tabrakan tadi', setelah tu Terdakwa mengajak Saksi- 7 pergi ke Semarang.

j. Bahwa pada pukul 14.45 Wib Terdakwa dan Saksi- 7 tiba di depan Asrama Eks Brigif- 5 Banyumanik Kota Semarang Jl. Raya Setia Budi Kec. Banyumanik Kota Semarang tepatnya di depan sebuah warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang Terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu menghubungi Briptu Erick Dwi Widyarto dengan menggunakan Hand Phone miliknya jenis Nokia warna hitam type 5300, akan tetapi Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto sedang dialihkan sehingga tidak menjawab. oleh karena Hand Phone milik Briptu EriOk Dwi Widyarto tidak menjawab, kemudian sekira pukul 14.55 Wib masih tetap dan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa, Terdakwa Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya "Aku di Terminal Bmk", tetapi tidak juga dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, karena Hand Phone milik Briptu Enick Dwi Widyarto tidak menjawab maka pada sekira pukul 15.00 Wib dan depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang dengan menggunakan Hand Phone ini liknya, Terdakwa menelepon Hand Phone Saks5, kemudian menyuruh Saksi- 5 agar Sms ke Hand Phone Briptu Erick Dwi Widyarto karena Sms yang dikirim Terdakwa ke Hand Phone Briptu Erick Dwi Widyarto tidak dibalas.

k. Bahwa pada sekir pukul 15 03 Wib masih dan depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang, dengan menggunakan Hand Phone milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Terdakwa Sms lagi ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah "U dimana tak tuMinggu kamu, jangan jadi pengecut" tetapi tetap tidak dijawab juga oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, lalu pada pukul 15.09 Wib Terdakwa melni njam Hand Phone Saksi-7 dan mengSms ke Hand Phone milik Briptu Enick Dwi Widyarto yang isinya "Erik kamu jangan main2 lagi dengan masku, jangan pernah gaMinggu istri masku", tetapi tidak juga dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, selanjutnya sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa mencoba lagi mengSms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang sinya adalah "Erik kamu di tuMinggu di Bmk", tetapi tidakjuga dijawab oleh Briptu Erick Dw Widyarto.

l. Bahwa kemudian sekira pukul 15.16 Wib dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi-7 dan depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang, Terdakwa Sms lagi menggunakan HP Saksi-7 ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya "Erik aku peringatn jangan gaMinggu istri masku, jangan sampai masalah ini jadi masalahku juga, aku cari kamu", tetapi tidak dijawab juga oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, lalu Terdakwa dan Saksi-7 dengan menggunakan SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna hitam Nopol N-2793-EJ pergi mencari makan di RM Padang Singgalang yang terletak lebih kurang 50 meter disebelah barat Toko Roti Rumah Brownis Jln. Setiabudi Kec Banyumanik Kota Semarang dan pada saat menyeberang jalan raya menuju RM Padang Singgalang ternyata Hanphone milik Saksi-7 yang dipinjam oleh Terdakwa berbunyi dan setelah didepan RM Padang Singgalang Terdakwa melihat Sms yang masuk di Hand Phone milik Saksi-7 ternyata Sms balasan dan Sentu Enick Dwi Widyarto yang isinya "Him Babi, kalau saya sudah suka dengan istri Masmu sampai kapanpun akan Saya ganggu", setelah membaca Sms dan Briptu Enick Dwi Widyarto selanjutnya dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi-7, Tendakwa membalas dengan mengirim Sms ke Hand Phone Briptu Enick Dwi Widyarto yang isinya "Rick, kamu dituMinggu masku di Terminal Banyumanik", setelah mengini m Sms kepada Briptu Enick Dwi Widyarto, lalu Terdakwa dan Saksi-7 masuk kedalam RM Padang Singgalang sambil memesan makanan di Rumah Makan tersebut.

m. Bahwa pada saat Terdakwa sedang memesan makanan di RM Padang Singgalang tersebut tiba-tiba Briptu Erick Dwi Widyarto menghubungi Hand Phone milik Terdakwa lalu menyampaikan "Saya sudah berada di pertigaan jalan di dekat terminal Banyumanik Semarang", oleh karena Terdakwa mendapat telepon dan Briptu Erick Dwi Widyarto sehingga Tendakwa tidak jadi makan dan ini nta makananya dibungkus saja, setelah itu Terdakwa keluar dan RM Padang Singgalang sendirian, sedangkan kunci kontak Sepeda motor Mega Pro oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-7 yang sedang makan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

n. Bahwa kemudian Terdakwa keluar mencari Briptu Erick Dwi Widyarto dengan berjalan kaki menuju arah timur, karena Terdakwa belum tahu wajah Briptu Erick Dwi Widyarto, maka Terdakwa menelepon Re Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto dengan maksud agar Terdakwa rnerigerahui orangnya, setelah Terdakwa mengetahui Briptu Erick Dwi Widyarto berada disebelang jalan yang sedang menaiki sepeda motor Scorpio warna putih Nopol AE 6969 EN, kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto dipanggil oleh Terdakwa dengan cara melambaikan tangan, selanjutnya Briptu Erick Dwi Widyarto memutar sepeda motornya dan menghampiri Terdakwa dipinggir jalan raya di dekat 05 satpam Toko Roti Rumah Brownies Jl. Setiabudi Kec. Banyumanik Kota Semarang, setelah Briptu Erick Dwi Widyarto turun dari sepeda motor dan sudah berdiri di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya "Apakah benar kamu yang bernama Erick ?", dan Briptu Erick Dwi Widyarto menjawab Ya, kalau ya terus'kamu mau apa?", kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya tetapi dapat ditangkis/dihindari oleh Terdakwa.

o. Bahwa karena Terdakwa merasa diserang oleh Briptu Erick Dwi Widyarto dengan pukuan maka secara spontan dan penuh kesadaran serta mengetahui akibatnya langsung membalas dengan cara memukul Briptu Erick Dwi Widyarto dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri Briptu Erick Dwi Widyarto, lalu Briptu Erick Dw, Widyarto mundur sambil meraba pinggangnya dengan tangan kanan, yang diperkirakan oleh Terdakwa akan mencabut pistol dan pinggangnya, oleh karena Terdakwa merasa terancam jiwanya dan takut keduluan ditembak oleh Briptu Erick Dwi Widyarto. maka secara spontan dan penuh kesadaran serta mengetahui akibatnya Terdakwa langsung mengambil Tool Kit (yang didalamnya terdapat pisau lipat) dan dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa, lalu Terdakwa menusukkan ke kepala dekat telinga sebelah kiri Briptu Erick Dwi Widyarto sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya Briptu Erick Dwi Widyarto jatuh tertelungkup di hataman depan dekat pos satpam Toko Roti Rumah Brownies, kemudian Terdakwa langsung pergi kembali ke RM Padang Singgalang untuk menemui Saksi-7 yang sewaktu ditinggal oleh Terdakwa sedang makan.

p. Bahwa ketika Terdakwa sampai di RM Padang Singgalang ternyata Saksi-7 sudah selesai makan dan kebetulan berada di halaman RM Padang Singgalang, kemudian Terdakwa meminta kunci kontak SEPEDA MOTOR Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ, selanjutnya Terdakwa dengan memboncengi Saksi-7 pergi meninggalkan RM Padang Singgalang pulang menuju Madiun melalui 1 Jalan Raya Ungaran-Bawen, tetai sebelum sampai di Salatiga tepatnya di jembatan Kali Tuntang Jalan Raya Fatmawati Desa Mengkelan Kec. Bawen Kab. Semarang Tendakwa membuang Tool Kit (yang diantara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinya terdapat pisau lipat yang digunakan oleh Terdakwa menusuk Briptu Erick Dwi Widyarto ke dalam Kali Tuntang dengan keadaan masih mengendarai sepeda motor, setelah membuang Tool Kit Terdakwa dan Saksi-7 melanjutkan perjalanan ke Kartosuro melalui Salatiga-Boyolali- Kartosuro, setelah sampai di pentigaan Kantosuro Kab. Sukoharjo Terdakwa terlebih dahulu menurunkan Saksi-7 dan menyerahkan Hand Phone milik Saksi-7 yang dipinjam oleh Terdakwa di Terminal Banyumanik Semarang untuk menghubungi Briptu Erick Dwi Widyarto akan tetapi tidak dengan Simcardnya.

q. Bahwa setelah menurunkan Saksi-7 selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah ibu Wijiati (Ibu Mertuanya) alamat Ds. Balerejo, Kec. Balerejo Kab. Madiun melalui Solo-Sragen-Ngawi dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Ibu Wijiati (Ibu Mertua Terdakwa) di Madiun dan Terdakwa bercerita kepada Saksi-5 (Istri Terdakwa) bahwa Terdakwa berkelahi dengan Briptu Erick Dwi Widyarto dan telah menusuk Briptu Erick Dwi Widyarto, setelah mendengar keterangan dan Terdakwa tersebut, Saksi-5 menjadi kaget dan menangis kemudian Saksi-5 menenangkan Terdakwa agar istirahat dulu.

r. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-5 pulang ke Asrama Yonkav-3/Tank, kemudian Saksi-5 bersama anak dan Ibu mertua Terdakwa dari Madiun dengan menumpang Bus berangkat ke Terminal Arjosari Malang. sedangkan Terdakwa dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro Tahun 2007 warna hitam Nopol N-2703-EJ berangkat ke Malang sendirian dan bertemu kembali dengan Istri, anak dan Ibu Mertua Terdakwa di Terminal Arjosari Malang, selanjutnya pada pukul 07.30 Wib pulang bersama-sama dengan menumpang Taxi menuju ke Asrama Yonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya, sedangkan SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro Tahun 2007 warna hitam Nopol N-2703-EJ oleh Terdakwa dititipkan di penitipan Sepeda Motor di Terminal Arjosani Malang.

s. Bahwa pada pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Serda Triswadi, (Danrunya) melaporkan peristiwa tersebut kepada Kapten Kav Maulana Joko Samakta Danki Tank-31 Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Staf-1 Intel Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw diantaranya menanyakan keberadaan SEPEDA MOTOR yang digunakan sewaktu berangkat ke Semarang untuk menemui Briptu Erick Dwi Widyarto lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ atas nama pemilik Sdri. Inamah alamat Desa Jatiguwi RT 14 RW 04 Kec. Sumber Pucung Kab. Malang pada pagi hari sepulang dari Madiun ditinggal dalam keadaan terkunci di depan area parkir Terminal Arjosani Malang, selanjutnya Lettu Kav Angga Nurdiana Pasi-1 Intel Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw meminta kunci kontak, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dengan alasan untuk diambil, namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai penjelasan Lettu Kav Angga Nurdiana Pasi- 1 Intel Yonkav- 3/Tank Kodam V/Brw kepada Terdakwa bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 Nopol N-2703- EJ milik Terdakwa yang diparkir diarea parkir terminal Anjosani Malang sudah tidak berada ditempatnya tersebut atau sudah hilang.

t. Bahwa Terdakwa tidak dapat menyerahkan Hand Phone jenis Nokia Type 5300 warna hitam berikut Simcardnya miliknya yang di pergunakan untuk mengirim Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto dan Hand Phone jenis Nokia Type 3315 warna biru berikut Simcardnya milik Saksi- 5 yang pernah digunakan untuk mengirim Sms ke Hand Phone milik Briptu Enick Dwi Widyarto pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.02 Wib tersebut kepada penyidik karena kedua Hand Phone berikut simcardnya tersebut oleh Terdakwa sudah dibuang ketempat sampah yang berada didepan rumahnya di Asrama Yonkav- 3/Tank Kodam V/Brw pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 1000 Wib dengan tujuan agar tidak dapat dihubungi oleh pihak yang berwajib.

u. Bahwa pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan pada tubuh Briptu Erick Dwi Widyarto ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan lecet di wajah, luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk di pinggang yang mengakibatkan pendarahan rongga perut, luka tusuk di kepala yang menyebabkan robeknya otak besar dan terputusnya batang otak, luka tusuk di kepala menembus tulang tengkorak yang menusak otak besar dan memutus batang otak, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor R/37NERIVII/ 2010/Dokpol tanggal 11 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh ketua Tim Pemeriksa Dr. Ratna Relawati, Sp.F yaitu dokter pada rumah sakit Bhayangkara Semarang dan luka tusuk di pinggang yang mengakibatkan pendarahan rongga perut, luka tusuk di kepala yang menyebabkan robeknya otak besar dan terputusnya batang otak serta luka tusuk di kepala menembus tulang tengkorak yang merusak otak besar dan memutus batang otak Briptu Erick Dwi Widyarto dapat menimbulkan bahaya maut terhadap Briptu Erick Dwi Widyarto.

v. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan yang dapat menimbulkan bahaya maut terhadap Briptu Erick Dwi Widyarto tersebut, menurut Terdakwa disebabkan karena Terdakwa diserang terlebih dahulu oleh Briptu Erick Dwi Widyarto dengan pukulan dan merasa nyawanya terancari akan ditembak oleh Briptu Erick Dwi Widyarto serta harga dirinya telah diinjak-injak oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, sebab Saksi- 5 selaku istri sahny telah diperkosa oleh Briptu Erick Dwi Widyarto dan sering digamMinggu melalui Hand Phone atau Sms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari ini Minggu tanggal sembilan belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di depan area parkir Toko Roti Rumah Brownis Jln. Setia Budi No.02 Kec. Banyumanik Kota Semarang setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Ini liter II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan”.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa Timur pada Tahun 2003/2004 selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti pendidikan Susjuritakav di Pusdikav Padalarang Kab. Bandung selama 3 (Tiga) bulan, selanjutnya setelah selesai mengikuti Susjuritakav pada bulan Agustus 2004 Terdakwa ditempatkan di kesatuan Yonkav- 3/Tank Kodam V/Brawijaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31040240170484.

b. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2009 Terdakwa menikah secara syah/ dinas dengan Saksi- 5 di rumah Ibu Wijati (Orang tua Saksi- 5) alamat Desa Balerejo Kec. Balerejo Kab. Madiun, setelah menikah Terdakwa tinggal di Asrama Yonkav- 3/Tank Kodam V/Brawijaya, sedangkan Saksi- 5 masih tinggal bersama ibunya di Desa Balerejo Kec. Balerejo Kab. Madiun.

c. Bahwa bulan Agustus 2009 ada saat Terdakwa berada di Yonkav- 3/Tank Kodam V/Brawijaya Saksi- 5 menelepon Terdakwa dan menyampaikan bahwa Briptu Erick Dwi Widyarto (bekas pacar Saksi- 5) datang kerumah orang tuanya menemui Saksi- 5 dengan tujuan silaturahmi dan menanyakan kabar Saksi- 5, lalu Briptu Erick Dwi Widyarto bercerita tentang masa lalu yang pernah dilakukannya bersama dengan Saksi- 5 yaitu melakukan persetubuhan di luar nikah, lalu Briptu Erick Dwi Widyarto mengajak Saksi- 5 melakukan persetubuhan lagi, namun Saksi- 5 menolak karena Saksi- 5 sudah mempunyai suami, kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto tetap saja memaksa hingga akhirnya Briptu Erick Dwi Widyarto memperkosa Saksi- 5, hingga terjadinya persetubuhan antara Saksi- 5 dengan Briptu Erick Dwi Widyarto.

d. Bahwa dengan adanya laporan dan Saksi- .5 tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 5 untuk tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama Yonkav- 3/Tank Kodam V/ Brawijaya, begitu juga dengan ibu Saksi- 5, setelah Saksi- 5 dan ibunya tinggal serumah dengan Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi-5 menjelaskan tentang kejadian Saksi-5 yang telah diperkosa oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, selanjutnya Terdakwa menelepon Briptu Erick Dwi Widyarto menanyakan tentang perbuatan Briptu Erick Dwi Widyarto yang memperkosa Saksi-5, tetapi Briptu Erick Dwi Widyarto tidak mengaku, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Briptu Erick Dwi Widyarto "Kamu tidak usah bohong, saya sudah tahu dan istri saya", kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto mengaku kepada Terdakwa bahwa ia telah memperkosa Saksi-5 dan menantang Terdakwa dengan kata-kata "Kalau ya, kamu mau apa selanjutnya Terdakwa mengajak Briptu Erick Dwi Widyarto bertemu di Madiun pada hari Raya Idul Fitri tahun 2009, akan tetapi Briptu Erick Dwi Widyarto tidak bisa dengan alasan tidak ada libur atau tidak bisa pulang ke Madiun.

e. Bahwa sekira bulan Mei 2010 Terdakwa menelepon lagi Briptu Erick Dwi Widyarto untuk menanyakan tentang perbuatan Briptu Erick Dwi Widyarto yang telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-5, kemudian dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto "Bahwa bukan hanya istriku saja yang telah saya tiduri/perawani tetapi ada juga perempuan lain yang pernah saya perawani/tiduri dan bahkan istriku wanita yang ketiga yang pernah saya perawani" selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Briptu Erick Dwi Widyarto "Terus kamu mau cari wanita yang bagaimana?", lalu dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto "Saya tidak akan mencari wanita yang mau ditiduri/diperawani, sambil mengatakan jangan-jangan anak yang dikandung istriku itu adalah anakku" setelah itu Hand Phone Briptu Erick Dwi Widyarto dimatikan.

f. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2010 Terdakwa mendapat cuti tahunan dari Danyonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya selama 12 hari (dua belas) hari kerja Tmt 6 Juli 2010 s.d 20 Juli 2010, selanjutnya dalam melaksanakan cuti tahunan Terdakwa pergi ke rumah ibu mertuanya di Madiun dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro Tahun 2007 warna hitam Nopol N-2703-EJ sedangkan Istri dan Ibu mertuanya berangkat dengan menumpang kendaraan travel menuju Madiun.

g. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa di rumah Ibu mertuanya di Desa Balerejo Kec. Balerejo Kab. Madiun, Saksi-5 ditelepon oleh Briptu Erick Dwi Widyarto yang menanyakan kabar Saksi-5, namun Terdakwa menyuruh Saksi-5 menutup teleponnya. setelah Saksi-5 menutup telepon kemudian Terdakwa menelepon dengan menggunakan Hand Phone Saksi-5 jenis Nokia biru Type 1220 dan menyampaikan "Kamu tidak usah telepon atau SMS istri saya, seburuk-buruknya istri saya, saya masih bisa menerimanya", kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto menjawab "Kamu kan dulu ingin ketemu dengan saya, bagaimana kalau kita ketemu", selanjutnya Terdakwa menjawab "Kapan", lalu dijawab oleh Briptu Erick Dwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyarto "Besok kira-kira pukul 1400 Wib s.d 15.00 Wib di terminal Banyumanik Semarang", selanjutnya Terdakwa menjawab "Ya", kemudian telepon ditutup oleh Terdakwa.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 06.00 Wib dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ dan Madiun Terdakwa berangkat sendirian dengan tujuan Semarang untuk menemui Briptu Erick Dwi Widyarto, akan tetapi sebelum sampai Semarang Terdakwa mampir dahulu ke rumah kontrakan adik Terdakwa yang bernama Sertu Ainu Rofiq Wibowo (Saksi- 7) Wadanru 2 Ton 2 Ki 3 Yon 22 Grup 2 Kopassus alamat Jl. Merbabu No 7 Desa Sambon Kec. Kantosuro Kab. Sukoharjo dengan alasan untuk melihat Saksi- 7 yang baru sembuh dan sakit malaria, lalu Terdakwa mengajak Saksi- 7 untuk mengantar Terdakwa jalan-jalan ke Ma Yonkav-2 Tank Kodam IV/Diponegoro Ambarawa, kemudian pada pukul 13.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 7 berangkat menuju Kota Ambarawa dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N2703-EJ.

i. Bahwa sewaktu dalam perjalanan menuju Ambarawa tepatnya dijalan raya Solo-Ambarawa yang kanan kiri inya banyak terdapat pohon kopi tiba-tiba Sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami macet/rusak sehingga Terdakwa berhenti dan memperbaiki sepeda motor dengan menggunakan Tool Kit (peralatan yang didalamnya terdapat obeng) yang Terdakwa simpan didalam tas warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Saksi- 7 yang masih dalam keadaan sakit mencari i tempat untuk berteduh, setelah sepeda motor tersebut dapat diperbaiki oleh Terdakwa kemudian Tool Kit tersebut dimasukan kedalam saku jaket yang dikenakan oleh Tendakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi- 7 untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Ambarawa, sesampainya di pertigaan Jalan Raya Patung Tank Ambarawa Saksi- 7 menunjukkan kepada Terdakwa kalau belok kiri adalah menuju Ma Yonkav-2 Tank Kodam IV/Diponegoro Ambarawa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi- 7 Arah jalan menuju ke Semarang kemana' lalu dijawab oleh Saksi- 7 Jalan menuju Semarang adalah lurus dan tempat yang ada patung mobil tabrakan tadi', setelah tu Terdakwa mengajak Saksi- 7 pergi ke Semarang.

j. Bahwa pada pukul 14.45 Wib Terdakwa dan Saksi- 7 tiba di depan Asrama Eks Brigif- 5 Banyumanik Kota Semarang Jl. Raya Setia Budi Kec. Banyumanik Kota Semarang tepatnya di depan sebuah warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang Terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu menghubungi Briptu Erick Dwi Widyarto dengan menggunakan Hand Phone miliknya jenis Nokia warna hitam type 5300, akan tetapi Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto sedang dialihkan sehingga tidak menjawab. oleh karena Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto tidak menjawab, kemudian sekra pukul 14.55

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib masih tetap dan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa, Terdakwa Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya "Aku di Terminal Bmk", tetapi tidak juga dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, karena Hand Phone milik Briptu Enick Dwi Widyarto tidak menjawab maka pada sekira pukul 15.00 Wib dan depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang dengan menggunakan Hand Phone ini liknya, Terdakwa menelepon Hand Phone Saks5, kemudian menyuruh Saksi-5 agar Sms ke Hand Phone Briptu Erick Dwi Widyarto karena Sms yang dikirim Terdakwa ke Hand Phone Briptu Erick Dwi Widyarto tidak dibalas.

k. Bahwa pada sekira pukul 15 03 Wib masih dan depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang, dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa Sms lagi ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah "U dimana tak tuMinggu kamu, jangan jadi pengecut". tetapi tetap tidak dijawab juga oleh Briptu Erck Dwi Widyarto, lalu pada pukul 15.09 Wib Terdakwa meini njam Hand Phone Saksi-7 dan mengSms ke Hand Phone milik Briptu Enick Dwi Widyarto yang isinya "Erik kamu jangan main2 lagi dengan masku, jangan pernah gaMinggu istni masku", tetapi tidak juga dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, selanjutnya sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa mencoba lagi mengSms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang sinya adalah "Erik kamu di tuMinggu di Bmk", tetapi tidak juga dijawab oleh Briptu Erick Dw Widyarto.

l. Bahwa kemudian sekira pukul 15.16 Wib dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi-7 dan depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang, Terdakwa Sms lagi menggunakan HP Saksi-7 ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya "Erik aku peringatin jangan gaMinggu istri masku, jangan sampai masalah ini jadi masalahku juga, aku cari kamu", tetapi tidak dijawab juga oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, lalu Terdakwa dan Saksi-7 dengan menggunakan SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna hitam Nopol N-2793-EJ pergi mencari makan di RM Padang Singgalang yang terletak lebih kurang 50 meter disebelah barat Toko Roti Rumah Brownis Jln. Setiabudi Kec Banyumanik Kota Semarang dan pada saat menyeberang jalan raya menuju RM Padang Singgalang ternyata Hanphone milik Saksi-7 yang dipinjam oleh Terdakwa berbunyi dan setelah didepan RM Padang Singgalang Terdakwa melihat Sms yang masuk di Hand Phone milik Saksi-7 ternyata Sms balasan dan Sentu Enick Dwi Widyarto yang isinya "Him Babi, kalau saya sudah suka dengan istni Masmu sampai kapanpun akan Saya ganggu", setelah membaca Sms dan Briptu Enick Dwi Widyarto selanjutnya dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi-7, Tendakwa membalas dengan mengirim Sms ke Hand Phone Briptu Enick Dwi Widyarto yang isinya "Rick,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu dituMinggu masku di Terminal Banyumanik", setelah mengini m Sms kepada Briptu Enick Dwi Widyarto, lalu Terdakwa dan Saksi- 7 masuk kedalam RM Padang Singgalang sambil memesan makanan di Rumah Makan tersebut.

m. Bahwa pada saat Terdakwa sedang memesan makanan di RM Padang Singgalang tersebut tiba-tiba Briptu Erick Dwi Widyarto menghubungi Hand Phone milik Terdakwa lalu menyampaikan "Saya sudah berada di pertigaan jalan di dekat terminal Banyumanik Semarang", oleh karena Terdakwa mendapat telepon dan Briptu Erick Dwi Widyarto sehingga Tendakwa tidak jadi makan dan ini nta makananya dibungkus saja, setelah itu Terdakwa keluar dan RM Padang Singgalang sendirian, sedangkan kunci kontak Sepeda motor Mega Pro oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi- 7 yang sedang makan.

n. Bahwa kemudian Terdakwa keluar mencari Briptu Erick Dwi Widyarto dengan berjalan kaki menuju arah timur, karena Terdakwa belum tahu wajah Briptu Erick Dwi Widyarto, maka Terdakwa menelepon Re Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto dengan maksud agar Terdakwa rnerigerahui orangnya, setelah Terdakwa mengetahui Briptu Erick Dwi Widyarto berada disebelang jalan yang sedang menaiki sepeda motor Scorpio warna putih Nopol AE 6969 EN, kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto dipanggil oleh Terdakwa dengan cara melambaikan tangan, selanjutnya Briptu Erick Dwi Widyarto memutar sepeda motornya dan menghampiri Terdakwa dipinggir jalan raya di dekat 05 satpam Toko Roti Rumah Brownies Jl. Setiabudi Kec. Banyumanik Kota Semarang, setelah Briptu Erick Dwi Widyarto turun dan sepeda motor dan sudah berdiri di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya "Apakah benar kamu yang bernama Erick 7", dan Briptu Erick Dwi Widyarto menjawab Ya, kalau ya terus'kamu mau apa?", kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya tetapi dapat ditangkis/dihindari oleh Terdakwa.

o. Bahwa karena Terdakwa merasa diserang oleh Briptu Erick Dwi Widyarto dengan pukuan maka secara seponatan dan penuh kesadaran serta mengetahui akibatnya langsung membalas dengan cara memukul Briptu Erick Dwi Widyarto dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri Briptu Erick Dwi Widyarto, lalu Briptu Erick Dw, Widyarto mundur sambil meraba pinggangnya dengan tangan kanan, yang diperkirakan oleh Terdakwa akan mencabut pistol dan pinggangnya, oleh karena Terdakwa merasa terancam jiwanya dan takut keduluan ditembak oleh Briptu Erick Dwi Widyarto. maka secara seponatan dan penuh kesadaran serta mengetahui akibatnya Terdakwa langsung mengambil Tool Kit (yang didalamnya terdapat pisau lipat) dan dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa, lalu Terdakwa menusukkan ke kepala dekat telinga sebelah kiri Briptu Erick Dwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyarto sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya Briptu Erick Dwi Widyarto jatuh tertelungkup di hataman depan dekat pos satpam Toko Roti Rumah Brownies, kemudian Terdakwa langsung pergi kembali ke RM Padang Singgalang untuk menemui Saksi- 7 yang sewaktu ditinggal oleh Terdakwa sedang makan.

p. Bahwa ketika Terdakwa sampai di RM Padang Singgalang ternyata Saksi- 7 sudah selesai makan dan kebetulan berada di halaman RM Padang Singgalang, kemudian Terdakwa meminta kunci kontak SEPEDA MOTOR Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ, selanjutnya Terdakwa dengan membongcengi Saksi- 7 pergi meninggalkan RM Padang Singgalang pulang menuju Madiun melalui Jalan Raya Ungaran-Bawen, tetapi sebelum sampai di Salatiga tepatnya di jembatan Kali Tuntang Jalan Raya Patmawati Desa Mengkelan Kec. Bawen Kab. Semarang Terdakwa membuang Tool Kit (yang diantarnya terdapat pisau lipat yang digunakan oleh Terdakwa menusuk Briptu Erick Dwi Widyarto) ke dalam Kali Tuntang dengan keadaan masih mengendarai sepeda motor, setelah membuang Tool Kit Terdakwa dan Saksi- 7 melanjutkan perjalanan ke Kartosuro melalui Salatiga-Boyolali- Kartosuro, setelah sampai di pentigaan Kartosuro Kab. Sukoharjo Terdakwa terlebih dahulu menurunkan Saksi- 7 dan menyerahkan Hand Phone milik Saksi- 7 yang dipinjam oleh Terdakwa di Terminal Banyumanik Semarang untuk menghubungi Briptu Erick Dwi Widyarto akan tetapi tidak dengan Simcardnya.

q. Bahwa setelah menurunkan Saksi- 7 selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah ibu Wijati (Ibu Mertuanya) alamat Ds. Balerejo, Kec. Balerejo Kab. Madiun melalui Solo-Sragen-Ngawi dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Ibu Wijati (Ibu Mertua Terdakwa) di Madiun dan Terdakwa bercerita kepada Saksi- 5 (Istri Terdakwa) bahwa Terdakwa berkelahi dengan Briptu Erick Dwi Widyarto dan telah menusuk Briptu Erick Dwi Widyarto, setelah mendengar keterangan dan Terdakwa tersebut, Saksi- 5 menjadi kaget dan menangis kemudian Saksi- 5 menenangkan Terdakwa agar istirahat dulu.

r. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi- 5 pulang ke Asrama Yonkav- 3/Tank, kemudian Saksi- 5 bersama anak dan Ibu mertua Terdakwa dari Madiun dengan menumpang Bus berangkat ke Terminal Arjosari Malang. sedangkan Terdakwa dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro Tahun 2007 warna hitam Nopol N-2703-EJ berangkat ke Malang sendirian dan bertemu kembali dengan Istri, anak dan Ibu Mertua Terdakwa di Terminal Arjosari Malang, selanjutnya pada pukul 07.30 Wib pulang bersama-sama dengan menumpang Taxi menuju ke Asrama Yonkav- 3/Tank Kodam V/Brawijaya, sedangkan SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro Tahun 2007 warna hitam Nopol N-2703-EJ oleh Terdakwa ditinggalkan di penitipan Sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor di Terminal Arjosani Malang.

s. Bahwa pada pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Serda Triswadi, (Danrunya) melaporkan peristiwa tersebut kepada Kapten Kav Maulana Joko Samakta Danki Tank-31 Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Staf-1 Intel Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw diantaranya menanyakan keberadaan SEPEDA MOTOR yang digunakan sewaktu berangkat ke Semarang untuk menemui Briptu Erick Dwi Widyarto lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ atas nama pemilik Sdri. Inamah alamat Desa Jatiguwi RT 14 RW 04 Kec. Sumber Pucung Kab. Malang pada pagi hari sepulang dari Madiun ditinggal dalam keadaan terkunci di depan area parkir Terminal Arjosani Malang, selanjutnya Lettu Kav Angga Nurdiana Pasi-1 Intel Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw meminta kunci kontak, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dengan alasan untuk diambil, namun sesuai penjelasan Lettu Kav Angga Nurdiana Pasi-1 Intel Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw kepada Terdakwa bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ milik Terdakwa yang diparkir di area parkir terminal Arjosani Malang sudah tidak berada ditempatnya tersebut atau sudah hilang.

t. Bahwa Terdakwa tidak dapat menyerahkan Hand Phone jenis Nokia Type 5300 warna hitam berikut Simcardnya miliknya yang di pergunakan untuk mengirim Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto dan Hand Phone jenis Nokia Type 3315 warna biru berikut Simcardnya milik Saksi-5 yang pernah digunakan untuk mengirim Sms ke Hand Phone milik Briptu Enick Dwi Widyarto pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.02 Wib tersebut kepada penyidik karena kedua Hand Phone berikut simcardnya tersebut oleh Terdakwa sudah dibuang ketempat sampah yang berada didepan rumahnya di Asrama Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 1000 Wib dengan tujuan agar tidak dapat dihubungi oleh pihak yang berwajib.

u. Bahwa pemukulan dan penusukan yang dilakukan oleh Tendakwa mengakibatkan pada tubuh Briptu Erick Dwi Widyarto ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan lecet di wajah, luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk di pinggang yang mengakibatkan pendarahan rongga perut, luka tusuk di kepala yang menyebabkan robeknya otak besar dan terputusnya batang otak, luka tusuk di kepala menembus tulang tengkorak yang menusak otak besar dan memutus batang otak, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor R/37NERIVII/ 2010/Dokpol tanggal 11 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh ketua Tim Pemeriksa Dr. Ratna Relawati, Sp.F yaitu dokter pada rumah sakit Bhayangkara Semarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan penusukan yang dapat menimbulkan bahaya maut terhadap Briptu Erick Dwi Widyarto tersebut, menurut Terdakwa disebabkan karena Terdakwa diserang terlebih dahulu oleh Briptu Erick Dwi Widyarto dengan pukulan dan merasa nyawanya terancam akan ditembak oleh Briptu Erick Dwi Widyarto serta harga dirinya telah diinjak-injak oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, sebab Saksi-5 selaku istri sahnyanya telah diperkosa oleh Briptu Erick Dwi Widyarto dan sering diganggu melalui Hand Phone atau Sms.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal sebagai berikut :

Primair : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP

Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP

Lebih Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Perintah dari Kaki undam V/Brawijaya tanggal 12 Agustus 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 5 April 2011, atas nama:

1. Puji Susanto, S.H, MH, Kapten Chk Nrp. 11020017300377.

2. Nanang Cari dra Trisnianto, S.H, Sertu Nrp. 21040180940185.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## SAKSI- 1 :

Nama lengkap : ARIS MUNANDAR  
Pangkat, NRP : Ipda, 71010074  
Jabatan : Kasubnit- II Satreskrim  
Kesatuan : Polrestabes Semarang  
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 17 Januari 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Pandana Merdeka Blok P 46 Kec. Ngaliyan Kota Semarang

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.45 di depan area parkir Toko Roti "Rumah Brownis" Jalan Setia Budi No. 02 Kes. Banyumanik kota Semarang telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Briptu Erick Dwi Widyarto NRP 82120315 Anggota Sat PJR Ditlantas Polda Jateng namun waktu kejadian Saksi tidak berada di tempat kejadian perkara (TKP).

2. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut satuan Satreskrim Polrestabes Semarang melakukan Lidik kasus penganiayaan terhadap Briptu Erick Dwi Widyarto NRP 82120315 Anggota Sat PJR Ditlantas Polda Jateng sejak tanggal 11 Juli 2010 setelah kejadian tersebut, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas Satreskrim Polrestabes Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Membuat Laporan Polisi
- b. Mendatangi dan melakukan olah TKP
- c. Mengumpulkan dan melakukan pemeriksaan para Saksi
- d. Melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap pelaku
- e. Mengamankan 1(satu) buah Hand Phone beserta SIM Card Nomor 081390122345, 1 (satu) Unip Sepeda motor Roda Dua Yamaha Scorpio warna Putih Nopol AE 6969 EN dan 1 (buah) Helm warna putih milik Briptu Dwi Widyarto.
- f. Melakukan pengecekan terhadap telepon seluler (HP) milik korban An. Briptu Erick Dwi Widyarto NRP 82120315 Anggota Sat PJR Ditlantas Polda Jateng HP Nomor 081233146329, 081234413955 dan 081329341238 yang isi smsnya bersifat ancaman dan isi sms tersebut adalah sebagai berikut :

1) Nomor 081233146329 pada jam 14.55 isi sms adalah : AKU DI TERMINAL BMK Pada jam 15.03 isi sms adalah : U DIMANA, TAK TGGU KM. JGN JD PENGECUT.

2) Nomor 081234413955 pada jam 15.02 isi sms adalah :AWAKMU DIENTENI BOJOKU NANG SMG, OJO MANGKIR AWAKMU.

3) Nomor 081329341238 pada jam 15.09 isi sms adalah :  
ERIK KM JGN MAIN-2 LG DGN MASKU, JGN PRNH GAMINGGU ISTRI MASKU Pada jam 15.10 isi sms adalah : ERIK KM DI TGGU DI BMK Pada jam 15.16 isi sms adalah :  
ERIK AKU DIPERINGATIN JGN GAMINGGU ISTRI MASKU, JGN SAMPAI MASALAH INI JADI MASALAHKU JG, AKU CARİ KAMU.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Membuat Laporan Kemajuan hasil penyelidikan kasus penganiayaan yang dialaini oleh Briptu Erick Dwi Widyarto NRP 82120315 Anggota sat. PJR Ditlantas Polda Jateng.

3. Bahwa dari hasil penyelidikan dan pengumpulan keterangan dari para Saksi dan petunjuk posisi peristiwa penganiayaan tersebut dapat dijelaskan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.40 Wib Terdakwa dari depan Bimbingan Belajar Neutron Banyumanik Semarang memanggil Briptu Erick Dwi Widyarto (korban) dengan cara melambaikan tangan yang sedang berada di seberang jalan raya.

4. Bahwa kemudian Korban dengan menumpang Sepeda motor Yamaha Scorpio warna putih Nopol AE-6969-EN mendatangi Terdakwa dan memarkir sepeda motor Scorpio miliknya didekat bak sampah atau dekat pos jaga Toko Roti Rumah Brownies, selanjutnya korban menghampiri Terdakwa di dekat bak sampah, setelah berbincang-bincang kemudian terjadi percekocokan dan pada saat cekkuk mulut tersebut Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam ke tubuh dan kepala korban hingga jatuh tertelungkup, kemudian Terdakwa dengan orang yang tidak dikenal meninggalkan TKP dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol tidak diketahui dengan kecepatan tinggi ke arah Ungaran Kab. Semarang.

5. Bahwa akibat penganiayaan/penusukan kepada Briptu Erick Dwi Widyarto mengalami luka tusuk pada atas telinga kiri tembus ke otak kiri, batang otak, otak kanan dan tembus tulang tengkorak kanan, pendarahan pada pembuluh darah otak, luka tusuk pada punggung kanan menembus organ dalam perut, memar pada mata kiri atas, memar pada pelipis sampai kepala bagian belakang, selanjutnya pada pukul 15.55 Wib korban meninggal dunia sewaktu dalam perjalanan di bawa ke RS Danu Broto Banyumanik kota Semarang oleh petugas Polsek Banyumanik Polrestabes Semarang.

6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena merasa cemburu karena korban masih menjalin hubungan dengan istri Terdakwa yang bernama Sdri. Dian Tri Marwati yang dulu adalah mantan pacar korban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## SAKSI- 2 :

Nama lengkap : SUWARYADI  
Pekerjaan : Juru Parkir Toko Roti Brawnies  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 28 April 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Gaharu Timur dalam No. 247 RW  
11 Kel. Srandol Wetan perumnas  
Banyumanik Kota Semarang.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili / keluarga .

2. Bahwa pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dari rumah berangkat kerja sebagai Juru parkir di Toko Roti Rumah Brownies alamat Jln. Setia Budi No. 02 Kec. Banyumanik Kota Semarang, selanjutnya Saksi melaksanakan aktifitas memarkirkan kendaraannya di area parkir Toko Roti Rumah Brownies.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 15.40 Wib Saksi melihat Terdakwa memakai tas punggung warna hitam berdiri di Bimbingan belajar Neutron yang letaknya disamping sebelah kiri toko Brownies memanggil seseorang yang tidak Saksi kenal (belakangan Saksi mengetahui bernama Briptu Erick Dwi Widyarto/Korban) dengan cara melambaikan tangan, kemudian orang yang dipanggil (korban) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio warna putih Nopol tidak tahu mendatangi Terdakwa yaitu dengan cara sepeda motor Scorpio di parkir didekat bak sampah atau dekat pos jaga Toko Brownies selanjutnya menghampiri Terdakwa dan saling ngobrol/berbicara tetapi Saksi tidak mendengar isi pembicaraan mereka karena Saksi sedang fokus atau sibuk mengatur kendaraan yang sedang keluar masuk di area parkir Toko Ropti Rumah Brownies.

4. Bahwa pada pukul 15.45 Wib pada saat Saksi sedang sibuk sebagai tukang parkir, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam Nopol tidak tahu berboncengan dengan seorang yang tidak kenal dengan kecepatan tinggi melarikan diri meninggalkan TKP menuju ke arah Ungaran Kab. Semarang, dan setelah Saksi selesai mengatur kendaraan yang parkir di Toko Roti Rumah Brownies Saksi melihat korban jatuh tertelungkup disamping sepeda motor Yamaha Scorpio warna putih miliknya yang diparkir di samping pos jaga Toko Roti Rumah Brownies.

5. Bahwa kemudian Saksi berlari melaporkan kepada Bapak Arif ( Pemilik Toko Roti Rumah Brownies), selanjutnya Saksi dan Bapak Arif melihat keadaan korban yang sudah berlumuran darah dalam keadaan tidak sadarkan diri, kemudian Bapak Arif menghubungi Bapak Joko Pitono anggota Satreskrim Polsek Banyumanik namun tidak bisa dihubungi sehingga Bapak Arif menyuruh Saksi pergi ke Polsek Banyumanik dengan sepeda motor untuk melaporkan kejadian ada orang pingsan berlumuran darah di depan area parkir Toko Roti Brownies.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut atas, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Banyumanik pergi ke TKP dengan menggunakan mobil Kijang patroli, setiba di TKP Saksi melihat sudah banyak orang yang sedang melihat korban, kemudian korban dibawa ke RS Danu Broto Banyumanik Kota Semarang oleh petugas Polsek Banyumanik Semarang sedangkan Saksi kembali melakukan aktivitas bekerja sebagai juru parkir di area parkir Toko Roti Rumah Brownies.

7. Bahwa Saksi mengenali orang yang ada di dalam foto dari penyidik yaitu foto Pratu Hendri Siswo Rubianto anggota Yonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya, dimana waktu kejadian tersebut Saksi melihat orang yang ada di foto tersebut orang yang menemui dan berbincang-bincang dengan korban yang diduga pelaku yang melakukan penganiayaan/ penusukan terhadap korban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 3 :

Nama lengkap : SAPTA DIDIT NUGROHO  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 06 April 1076  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Tusam dalam Blok M No. 05 Kel. Pedalangan Kec. Banyumanik Kota Semarang

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 13.00 Wib sewaktu Saksi sedang berada di rumah Briptu Erick Dwi Widyarto (korban) sebagai teman baik Saksi SMS Saksi menanyakan posisi Saksi berada dimana, kemudian Saksi menjawab SMS korban " Saya berada di rumah" selanjutnya pada pukul 14.45 Wib korban datang kerumah Saksi dengan keperluan meini njam HP Saksi karena HP milik korban sedang rusak disebabkan kehujanan.

2. Bahwa pada saat korban memasang Sim Card selang beberapa detik ada nada SMS masuk dan nada panggilan yang mana Saksi tidak tahu dari siapa tetapi Saksi mendengar percakapannya kalau korban sudah dituMinggu di terminal Banyumanik, setelah korban selesai berbicara menerima telepon korban bercerita akan ribut dengan seseorang, kemudian Saksi menanyakan " Mau ribut dengan siapa, apa dengan sesama aparat", lalu korban menjawab "Iya, ini aparat".

3. Bahwa setelah korban ngobrol- ngobrol dengan Saksi selama 5 (lima) menit kemudian korban paini t mau pergi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak memberitahu kemana korban pergi, setelah korban pergi Saksi kembali beraktifitas di rumah.

4. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2010 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Saksi. Bapak Saksi, dan korban berada di dalam mobil Suzuki Futura sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Nganjuk Jawa Timur, korban bercerita bahwa dirinya sering diteror oleh suami dari Sdr. Dian Tri Marwati (Saksi- 5) yang berdinan sebagai Anggota TNI- AD di Yonkav- 3/Tank Malang Jawa Timur yang mana terornya berbentuk SMS dan telepon yang intinya dari bunyi teror tersebut adalah menantang untuk berkelahi tetapi korban tidak pernah mau menanggapi teror tersebut.

5. Bahwa pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib Saksi ditelepon oleh temannya yang bernama Sdr. Danung untuk memberitahukan bahwa korban berada di Rumah Sakit Banyumanik UGD, kemudian Saksi menjawab bahwa korban sekitar pukul 15.00 Wib datang ke rumah Saksi dan mengatakan kalau mau ribut dengan seseorang, kemudian setelah selesai menerima telepon dari Sdr. Danung, Saksi langsung mengecek ke RS Danu Broto Banyumanik di ruang UGD dan pada saat itu korban sudah dalam keadaan meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 4 :

Nama lengkap : ADI PURNOMO SUTANTO  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 1 Mei 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kanal Sari Timur- 1 RT  
01 RW 14 Kel. Rejosari Kec. Semarang  
Timur Kota Semarang

Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Briptu Erick Dwi Widiyarto anggota Sat PJR Dilantas Polda Jateng sejak tahun 2007 pada saat sama-sama menjadi anggota Club Motor Yamaha Scorpio Semarang, setelah kenal kemudian hubungan Saksi dengan korban sangat akrab.

2. Bahwa pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 17.45 Wib pada saat Saksi dalam perjalanan pulang ke rumah ditelepon oleh rekan Saksi satu club motor Scorpio Semarang yang bernama Sdr. Danung memberitahukan bahwa Briptu Erick Dwi Widiyarto (korban) telah meninggal dunia dan sedang di RS. Danu Broto Banyumanik Semarang.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Saksi langsung pergi ke Rs. Danu Broto Banyumanik Semarang untuk memastikan apakah benar Briptu Erick Dwi Widiyarto meninggal dunia sebagaimana informasi dari Sdr. Danung tersebut namun setelah Saksi sampai di RS. Danu Broto Banyumanik Semarang jenazah Briptu Erick Dwi Widiyarto telah dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Jateng, dan Saksi mendapat informasi dari security RS. Danu Broto Banyumanik Semarang bahwa Briptu Erick Dwi Widiyarto meninggal dunia akibat mengalami luka tusuk benda tajam pada bagian belakang bawah telinga kiri karena berkelahi.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 11.30 Wib. Saksi mendatangi pemakaman Briptu Erick Dwi Widiyarto di TPU Desa Balerejo Kab. Madiun, kemudian Saksi bertemu dengan pihak keluarga Briptu Erick Dwi Widiyarto dan menceritakan kepada Saksi bahwa pelaku penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia 2 (dua) orang dan diduga dilakukan oleh Pratu Hendri Siswo Rubianto (Terdakwa) anggota Yonkav-3/Tank Kodam V Brawijaya (Suami Sdri. Dian Tri Marwati mantan pacar Briptu Erick Dwi Widiyarto).

5. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 Briptu Erick Dwi Widiyarto curhat kepada Saksi bahwa Briptu Erick Dwi Widiyarto sering mendapat teror melalui SMS bernada ancaman dari seseorang yang tidak dikenal Briptu Erick Dwi Widiyarto dan diperkirakan yang mengirim SMS tersebut adalah Suami Sdri Dian Tri Marwati mantan pacar Briptu Erick Dwi Widiyarto yang beralamat di Madiun, kemudian Briptu Erick Dwi Widiyarto melakukan penyelidikan dengan cara bertanya kepada Sdri. Dian Tri Marwati (Saksi- 5) dan ternyata benar informasi dari Saksi- 5 menyatakan bahwa yang sering mengirim SMS bernada ancaman tersebut adalah Terdakwa.

6. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 s/d Maret 2010 Briptu Erick Dwi Widiyarto bercerita kepada Saksi telah mendapat telepon dari Terdakwa menanyakan apakah istrinya (Saksi- 5) sebelum menikah dengan Terdakwa sewaktu berpacaran dengan Briptu Erick Dwi Widiyarto pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian oleh Briptu Erick Dwi Widiyarto dijawab bahwa selama berpacaran dengan Saksi- 5 mereka pernah berhubungan layaknya suami istri.

7. Bahwa pada bulan Juni 2010 Briptu Erick Dwi Widiyarto bercerita kembali kepada Saksi bahwa Briptu Erick Dwi Widiyarto telah mendapat SMS lagi dari seseorang yang mengatasnamakan ibu dari Saksi- 5 yang isinya menanyakan apakah Briptu Erick Dwi Widiyarto adalah orang pertama kali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi- 5, namun Briptu Erick Dwi Widiyarto tidak menjawab SMS tersebut karena tidak mengetahui asal pengirim SMS tersebut.

8. Bahwa Saksi mendengar cerita- cerita dari Briptu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erick Dwi Widiyarto tersebut diatas, menduga bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Briptu Erick Dwi Widiyarto hingga meninggal dunia adalah suami Sdri. Dian Tri Mawarti yang bernama Hendri Siswo Rubianto (Terdakwa).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan atas persetujuan Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan sebagai berikut:

## Saksi- 5:

Nama lengkap : DIAN TRI MARWATI  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat,tanggal lahir : Madiun, 12 Nopember 1982  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav- 3/Tank  
Kodam V/Brawijaya Desa Randuagung  
Kec. Singosari Kab. Malang.

Keterangan Saksi- 5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2006 bertempat di Desa Balerejo Kec. Balerejo Kab. Madiun Saksi berkenalan dengan Briptu Erick Dwi Widyarto anggota Sat PJR Ditlantas Polda Jateng pada waktu masih berpangkat Bripda dan bertugas di Ditsamapta Polda Jateng, setelah perkenalan tersebut Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Bripda Erick Dwi Widyarto sampai dengan bulan Juli 2008, akan tetapi pada bulan Juli 2008 Saksi memutuskan hubungan pacaran dengan Briptu Erick Dwi Widyarto karena yang bersangkutan yang menetap di Semarang sulit dihubungi dan tidak pernah menepati janjinya untuk menikahi Saksi.

2. Bahwa Saksi mengaku pada saat berpacaran pernah melakukan hubungan intim (persetubuhan) dengan Briptu Erick Dwi Widyarto atas dasar suka sama suka sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan di rumah kontrakan Briptu Erick Dwi Widyarto di Semarang alasan Saksi bersedia melakukan hubungan intim tersebut karena yang bersangkutan berjanji akan menikahi Saksi namun kenyataannya Briptu Erick Dwi Widyarto tidak pernah menepati janjinya untuk menikahi Saksi sehingga bulan Juli 2008 Saksi memutuskan hubungan pacaran dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Briptu Erick Dwi Widyarto.

3. Bahwa pada bulan September 2008 bertempat didepan STPP Kel. Bedali Kec. Lawang Kab. Malang, sewaktu Saksi sedang mencari lokasi untuk ujian CPNS Deptan Provinsi Jatim yang akan di laksanakan di GOR Ke Arok, Saksi berkenalan dengan Terdakwa, setelah perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan selama Saksi berpacaran dengan Terdakwa pernah 2 (dua) kali mendapat SMS dari Briptu Erick Dwi Widyarto yang berdoini sili di Semarang menanyakan kabar Saksi.

4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2009 Saksi menikah dengan Terdakwa secara syah/dinas dirumah orang tuanya yang bernama Ibu Wijati alamat Desa Balerejo Kec. Balerejo Kab. Madiun yang menikahkan adalah petugas KUA Balerejo, setelah menikah untuk sementara waktu Saksi tinggal bersama orang tua Saksi, sedangkan Terdakwa tinggal di Asrama Yonkav-3 Tank Kodam V/Brawijaya Desa Randu Agung Kec. Singosari Kab. Malang.

5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2009 setelah 3 (tiga) hari Saksi menikah dengan Terdakwa di rumah orangtua Saksi telah memberikan pengakuan kepada Terdakwa bahwa sewaktu Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Briptu Erick Dwi Widyarto pernah melakukan hubungan intim (persetubuhan) namun belum selesai Saksi bicara Terdakwa langsung mengatakan "Tidak usah kamu lanjutkan, saya sudah mengetahui semua", kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Tahu dari mana ?", dan dijawab oleh Terdakwa "saya tahu sendiri dari mantan pacarkamu, sudah tidak usah dibahas lagi, lupakan saja, saya sudah memaafkan kamu kalau saya tidak serius dengan kamu tidak mungkiri saya akan menikahi kamu, mari kita bina rumah tangga yang baik".

6. Bahwa pada awal bulan Agustus 2009 Briptu Erick Dwi Widyarto datang kerumah orang tua Saksi untuk silaturahmi dan mengucapkan selamat atas pernikahan Saksi dengan Terdakwa dan setelah itu Briptu Erick Dwi Widyarto pamit pulang, kemudian beberapa hari setelah kedatangan Briptu Erick Dwi Widyarto yang pertama tersebut masih bulan Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib Briptu Erick Dwi Widyarto datang lagi menemui Saksi dan waktu itu Saksi dirumah sendiri, kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto bercerita dan mengingatkan Saksi sewaktu pacaran pernah melakukan hubungan intim (persetubuhan) dengan Briptu Erick Dwi Widyarto namun Saksi merasa tersinggung dan mengusir Briptu Erick Dwi Widyarto namun Briptu Erick Dwi Widyarto menenangkan Saksi dan ini nta maaf, setelah Saksi duduk dengan tenang tiba-tiba Briptu Erick Dwi Widyarto mengunci pintu rumah Saksi lalu menarik tangan Saksi di bawa masuk ke kamar depan dekat ruang tamu dan memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan sambil mengancam agar Saksi tidak melaporkan kepada Terdakwa (suami Saksi), kalau Saksi melaporkan kejadian ini akan merusak rumah tangga Saksi dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbagai macam.

7. Bahwa setelah Saksi diperkorsa oleh Briptu Erick Dwi Widyarto saat itu juga Saksi menelepon Terdakwa menceritakan semua kejadian yang menimpa Saksi, mendengar keterangan dari Saksi Terdakwa marah dan menyuruh Saksi pindah ke Asrama Yonkav-3 Tank Kodam V/Brawijaya.

8. Bahwa pada bulan April 2010 Briptu Erick Dwi Widyarto Briptu Erick Dwi Widyarto masih kirim SMS kepada Saksi sehingga Terdakwa sebagai suami Saksi marah kemudian Terdakwa menelepon Briptu Erick Dwi Widyarto dengan memperbesar suara HP agar Saksi mendengar pembicaraan Terdakwa dengan Briptu Erick Dwi Widyarto, Terdakwa menanyakan bagaimana tanggung jawab Briptu Erick Dwi Widyarto seandainya pada saat pacaran persetubuhan yang dilakukan dengan Saksi mengakibatkan hamil lalu Briptu Erick Dwi Widyarto menjawab banyak cara untuk mengugurkan dan tidak hanya istri kamu saja perempuan yang sudah diperawani karena Saksi perempuan ketiga yang sudah diperawani oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, mendengar jawaban tersebut Terdakwa marah dan menutup telepon.

9. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sebagai suami Saksi pulang dari Semarang kerumah orang tua Saksi (Ibu Wijati) di Madiun setelah sampai dirumah orang tua Saksi, Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa sekira pukul 15.45 Wib di dekat Terminal Bus Banyumanik Kota Semarang Terdakwa telah berkelahi dan menusuk Briptu Erick Dwi Widyarto, setelah mendengar keterangan dari Terdakwa tersebut Saksi kaget lalu menangis dan kemudian Saksi menenangkan Terdakwa agar istirahat duu.

10. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuann Terdakwa bahwa penganiayaan/penusukan terhadap Briptu Erick Dwi Widyarto dilakukan oleh Terdakwa sendiri tetapi pada saat berangkat dari Ma Grup-II Kopassus kartosuro Surakarta menuju Semarang untuk menemui Briptu Erick Dwi Widyarto Terdakwa diantar oleh adik kandungnya yang bernama Sertu Ainu rofiq Wibowo Ba Grup-II Kopasuus TNI AD (Saksi- 7) dengan menggunakan SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna Hitam Nopol tidak tahu milik Terdakwa karena Terdakwa tidak hapal jalan menuju Semarang sehingga Saksi- 7 sebagai petunjuk jalan.

11. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Briptu Erick Dwi Widyarto, Terdakwa berulang kali menghubungi Briptu Erick Dwi Widyarto dengan cara SMS dan menelepon namun tidak pernah dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghubungi Briptu Erick Dwi Widyarto melalui SMS dengan maksud dan tujuan untuk memberitahukan bahwa Briptu Erick Dwi Widyarto sudah dituMinggu oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Terminal Banyumanik Semarang, selanjutnya dengan menggunakan telephone seluler miliknya jenis Nokia type 3315 warna biru Saksi telah mengirim SMS ke Telepon Selluler (Hand Phone ) milik Briptu Erick Dwi Widyarto Nomor lupa yang isinya adalah : "KAMU DITUMINGGU SUAMI KU DI TERMINAL BANYUMANIK ", namun SMS yang dikirim oleh Saksi tersebut tidak dijawab/dibalas oleh Briptu Erick Dwi Widyarto

12. Bahwa kemudian tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengajak pulang Saksi pulang ke Asrama Yonkav-3/Tank, selanjutnya Saksi bersama ibu Saksi pergi ke Terminal Arjosari Malang dengan menggunakan bus sedangkan Terdakwa mengedari sepeda motor sendirian dan bertemu kembali di Terminal Arjosari Malang.

13. Bahwa Saksi mendengar dari Lettu Inf Angga Nurdiana Pasi-1 Yonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya bahwa Briptu Erick Dwi Widyarto telah meninggal dunia setelah dianlaya dan ditusuk dengan pisau lipat oleh Terdakwa, namun apakah korban meninggal dunia ditempat kejadian atau meninggal di rumah sakit Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 6:

Nama lengkap : SUYONO, S.H.  
Pangkat, NRP : Aipda, 65070798  
Jabatan : Kasubnit Kamsa Satbinmas  
Kesatuan : Polrestabes Semarang  
Tempat/tanggal lahir : Jepara, 6 Juli 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Gatot Subroto  
Kav 329 Kel. Babankerep Kec.  
Ngaliyan Kota Semarang.

Keterangan Saksi- 6 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 Saksi pernah mendatangi Tempat Kejadian Perkara tindak pidana penganiayaan/penusukan yang mengakibatkan Briptu Erick Dwi Widyarto NRP 82120315 Anggota Sat PJR Ditlantas Polda Jateng meninggal dunia yang terjadi pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.45 Wib didepan area parkir Toko Roti Rumah Brownies alamat Jln. Setia Budi No 02 Kec. Banyumanik Kota Semarang, dan personel Unit Olah TKP Team-I Satreskrim Polrestabes Semarang juga mendatangi Tempat Kejadian Perkara tindak pidana penganiayaan/penusukan tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dasarnya Unit Olah TKP Team-I Satreskrim Polrestabes Semarang mendatangi TKP tindak pidana penganiayaan/penusukan yang mengakibatkan Briptu Erick Dwi Widyarto NRP 82120315 Anggota Sat PJR Ditlantas Polda Jateng meninggal dunia adalah sesuai perini ntan dari Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Polsek Banyumanik Polrestabes Semarang melalui Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Polrestabes Semarang

3. Bahwa langkah-langkah dan tindakan Unit Olah TKP Team-I Satreskrim Polrestabes Semarang yang dipimpin oleh Aiptu Ngadiyono sewaktu berada di TKP tindak pidana penganiayaan/penusukan yang mengaki batkan Briptu Erick Dwi Widyarto NRP 82120315 Anggota Sat PJR Ditlantas Polda Jateng meninggal dunia yang yang terjadi pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.45 Wib bertempat didepan area parkir Toko Roti "Rumah Brownis" alamat Jln.Setia Budi No 02 Kec.Banyumanik Kota Semarang tersebut adalah mendatangi dan mengadakan pemeriksaan di TKP, menilai situasi di TKP, menutup TKP dengan Police Line, melakukan pemotretan di TKP, mencari barang bukti, mencatat keterangan para Saksi, mengirim korban ke RS. Bhayangkara Semarang Polda Jateng untuk diini ntakan Visum et Repertum

4. Bahwa hasil pemeriksaan Petugas Unit Olah TKP Team-I Satreskrim Polrestabes Semarang yang dipimpin oleh Aiptu Ngadiyono NRP.59100768 Katim-I Unit Olah TKP Satreskrim Polrestabes Semarang, kejadian diketahui pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.45 Wib dan pada saat tiba di TKP, keadaan TKP sudah berubah, korban sudah dilarikan ke RS. Danu Broto Banyumanik Semarang dan dinyatakan sudah meninggal dunia, kemudian korban dibaringkan diatas Dipan Pasien di ruang UGD RS. Danu Broto Banyumanik Semarang, dengan posisi terlentang membujur ke arah barat ditutup dengan kain selimut lorek dan kain putih, korban mengenakan kaos warna biru, celana panjang warna abu-abu dan setelah dilakukan pemeriksaan terlihat dari luar pada bagian belakang telinga kiri luka bekas tusukan keadaan sudah dijahit, pada bagian pelipis kiri memar dan pada bagian lempeng sebelah kanan luku tusuk serta pada bagian hidung korban mengeluarkan darah dan selanjutnya korban di pindah ke RS. Bhayangkara Semarang Polda Jateng guna dilakukan Visum et Repertum

5. Bahwa hasil pemeriksaan para Saksi yang berada disekitar TKP yaitu Saksi- 2 (Sdr. Suwaryadi) dan Saksi- 3 (Sdr. Sapta Didit Nugraha) didapat keterangan bahwa pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.45 Wib, kedua Saksi mengetahui adanya peristiwa seorang laki- laki meninggal dunia akibat penganiayaan dan Saksi- 2 sebelumnya melihat antara Korban dan Pelaku bertemu di depan Toko Roti Rumah Brownis tepatnya disebelah Pos Satpam dan saling berbincari g, Saksi- 2 masuk ke dalam Toko Roti Rumah Brownis dan pada saat Saksi- 2i keluar, Saksi- 2 melihat Korban sudah dalam keadaan tengkurap disebelah trotoar dan saat itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku dengan mengendarai Sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol tidak diketahui berboncengan dengan orang yang tidak dikenal kecepatan tinggi bergegas meninggalkan TKP menuju arah Selatan (Ungaran) dan dari Saksi- 3 menjelaskan sebelum kejadian sewaktu berada di rumahnya telah didatangi oleh korban An. Briptu Erick Dwi Widyarto dengan maksud meini njam Hand Phone dan korban sempat menyampaikan bila sedang ada masalah dengan orang blalu ngan (sama sama anggota) , kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi-3 mendengar kabar bahwa korban An. Briptu Erick Dwi Widyarto sekarang berada di UGD RS. Danu Broto Banyumanik Semarang, kemudian Saksi-3 menuju ruang UGD RS. Danu Broto Banyumanik Semarang ternyata korban Briptu Erick Dwi Widyarto telah meninggal dunia

6. Bahwa hasil pemeriksaan di TKP, keterangan para Saksi di TKP, adanya barang bukti yang ditemukan di TKP dan hasil pemeriksaan terhadap tubuh korban An. Briptu Erick Dwi Widyarto dapat ditarik kesimpulan korban Briptu Erick Dwi Widyarto meninggal dunia akibat penganiayaan berat/penusukan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 7:

Nama lengkap : AINU ROFIQ WIBOWO  
Pekerjaan : Sertu, 21040166270585  
Jabatan : Wadanru 2 Ton 2 Ki 3 Yon 22  
Kesatuan : Grup 2 Kopassus  
Tempat/tanggal lahir : Malang, 24 Mei 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Grup 2  
Kopassus Jl. Nuri No.97 RT 01 RW 14  
Kel. Pucari gan Kec. Kartasura Kab.  
Sukoharjo.

Keterangan Saksi- 7 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kaki ak kandungnya.

2. Bahwa pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi dari Madiun melalui Hand Phone menyampaikan mau datang kerumah kontrakan Saksi di Kartosuro, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa " Kesini saja ", lalu Terdakwa meminta Saksi memberitahukan alamat rumah kontrakan Saksi dengan menyuruh Saksi mengirim SMS.

3. Bahwa pada saat Saksi sedang mengantar belanja istri di Pasar Kartosuro Terdakwa menelepon Saksi, namun tidak sempat diangkat oleh Saksi karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphonnya ditaruh dibawah jok sepeda motor, kemudian dalam perjalanan pulang dari pasar Kartosuro menuju kerumah kontrakannya di Kartosuro Saksi berhenti didepan Koperasi Grup-2 Kopassus Kartosuro dan selanjutnya menelephone balik ke Hanphone milik Terdakwa, namun tidak ada jawaban dari Terdakwa karena telephone tidak diangkat selanjutnya Saksi dan istri Saksi pulang kerumah kontrakannya di Kartosuro.

4. Bahwa Pada pukul 08.30 Wib ketika Saksi berada dirumah kontrakannya di Kartosuro, Saksi ditelephone oleh Terdakwa yang menyampaikan bahwa dirinya sudah sampai didepan asrama tepatnya didepan Jaga Satri Ksatrian Slamet Riyadi Grup-2 Kopassus Kartosuro, kemudian Saksi menelephone Terdakwa untuk balik arah dan bertemu didepan Kolam renang Grup-2 Kopassus Kartosuro, setelah bertemu kemudian Terdakwa diajak pulang kerumah kontrakan Saksi.

5. Bahwa sesampainya dirumah kontrakan Saksi, Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Saksi diruang tamu, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk diantar ke Ma Yonkav-2/Tank Kodam IV/Diponegoro di Ambarawa untuk jalan-jalan.

6. Bahwa kemudian pada pukul 13.00 Wib Saksi dengan membawa tas punggung warna hitam milik Terdakwa pergi ke Ambarawa membonceng Terdakwa dengan SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna hitam Nopol tidak tahu milik Terdakwa dengan route Kartosuro- Boyolali- Salatiga- Pertigaan Bawen belok kiri menuju Ambarawa.

7. Bahwa sewaktu dalam perjalanan menuju Ambarawa tepatnya dijalan raya yang kanan kirinya banyak terdapat pohon kopi tiba-tiba Sepeda motor Honda Mega Pro Nopol tidak tahu warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami macet /rusak sehingga Saksi dan Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa memperbaiki sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi mencari tempat berteduh, setelah selesai memperbaiki sepeda motornya kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Ambarawa, sesampainya di pertigaan jalan raya patung tank Ambarawa, Saksi menunjukkan kepada Tersagka kalau belok kiri adalah menuju Ma Yonkav-2 Tank Ambarawa, selanjutnya Terdakwa menanyakan jalan menuju ke Semarang, lalu dijawab oleh Saksi " Jalan menuju Semarang adalah lurus dari tempat yang ada patung mobil tabrakan tadi ", setelah itu Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Semarang.

8. Setelah sampai di depan Asrama Eks Brigif- 5 Banyumanik Kota Semarang Jln. Raya Setia Budi Kec. Banyumanik Kota Semarang tepatnya di depan sebuah warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang, Terdakwa berhenti lalu memarkirkan sepeda motornya di trotoar dekat Terminal Banyumanik Kota Semarang, kemudian Saksi turun dari sepeda motor lalu duduk dibawah pohon menghadap arah menuju Terminal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumanik Kota Semarang dan Tas punggung warna hitam milik Terdakwa diletakkan diatas jok sepeda motor, sedangkan Terdakwa berdiri dibelakang tempat Saksi duduk, pada waktu Saksi sedang duduk tiba-tiba Terdakwa mendatangi Saksi untuk meminjam Hand Phone milik Saksi jenis Nokia Type RH-105 Model 1208 warna hitam karena Hand Phone milik Terdakwa baterainya lemah, setelah Saksi menyerahkan Hand Phone nya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ketempat semula, sedangkan Saksi melanjutkan istirahat dan beberapa saat kemudian Terdakwa membangunkan Saksi dan mengajak mencari makan.

9. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju ke rumah makan Padang Singgalang Banyumanik Kota Semarang yang terletak di seberang jalan di depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang tersebut, setelah memesan dan membayar pesanan makanan di warung nasi Padang Singgalang Banyumanik Kota Semarang tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Aku metu disik" (yang artinya "saya keluar dulu"), selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah makan padang Singgalang Banyumanik Kota Semarang dengan membawa tas punggung warna hitam ini liknya, sedangkan Saksi tetap berada didalam rumah makan padang Singgalang Banyumanik Kota Semarang untuk melanjutkan makan.

10. Bahwa setelah Saksi seminggu beberapa lama ternyata Terdakwa belum kembali sehingga Saksi menyuruh pelayan rumah makan padang Singgalang Banyumanik Kota Semarang untuk membungkus nasi padang pesanan Terdakwa kemudian dititipkan kepada pelayan tersebut, selanjutnya Saksi mengambil kunci sepeda motor Honda Mega Pro milik Terdakwa yang ditaruh diatas meja makan tempat Saksi duduk, lalu Saksi berdiri didepan rumah makan padang Singgalang Banyumanik Kota Semarang sambil melihat-lihat keberadaan Terdakwa, namun Saksi tidak melihat Terdakwa disekitar rumah makan padang Singgalang Bayumanik Kota Semarang tersebut, kemudian Saksi duduk didekat Sepeda motor Honda Mega Pro milik Terdakwa yang diparkir didekat rumah makan padang Singgalang Kota Semarang dan berapa saat kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan meminta kunci Sepeda motor Honda Mega Pro miliknya selanjutnya menyuruh Saksi untuk membawa tas punggung warna hitam miliknya dan mengajak Saksi pulang ke Solo.

11. Bahwa pada saat perjalanan pulang ke Solo Saksi dan Terdakwa sempat berhenti sebentar untuk memakai jas hujan, setelah memakai jas hujan selanjutnya Mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah kontrakan Saksi di Desa Sambon Kec. Kartosuro Kab. Sokoharjo tetapi sebelum sampai dirumah kontrakan Saksi tepatnya didepan Gereja Sambon Kec. Kartosuro Kab. Sokoharjo, Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian menurunkan Saksi dan mengembalikan Hand Phone yang dipinjam sewaktu berada di Terminal Banyumanik Kota Semarang. Kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke Jawa Timur ke rumah istrinya sedangkan Saksi pulang ke rumah kontrakkannya.

12. Bahwa pada pukul 21.30 Wib Saksi menghubungi Hand Phone Terdakwa tetapi Hand Phone milik Saksi yang pernah dipinjam oleh Terdakwa simcardnya tidak ada, selanjutnya Saksi meini njam simcard milik istrinya lalu Saksi menghubungi Terdakwa namuni pada saat Saksi menghubungi Handphne Terdakwa ternyata tidak aktif.

13. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang dihubungi oleh Terdakwa pada saat Terdakwa meini njam Hand Phone jenis Nokia Type RH-105 Model 1208 warna hitam milik Saksi tersebut

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat keluar dari rumah makan padang Singgalang Banyumanik Kota Semarang, namun yang Saksi ingat sebelum keluar dari dalam rumah makan padang Singgalang Banyumanik Kota Semarang tersebut, Terdakwa keluar membawa tas punggung warna hitam miliknya sedangkan Saksi tetap berada di Rumah makan Padang Singgalang untuk melanjutkan makan.

15. Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa penganiayaan/penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Briptu Erick Dwi Widyarto anggota Sat PJR Ditlantas Polda Jateng yang terjadi pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.45 Wib di depan area parkir Toko roti "Rumah Brownis" alamat Jl. Setia Budi No.02 Kec. Banyumanik Kota Semarang tersebut.

16. Bahwa Saksi mendengar peristiwa penganiayaan/penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Briptu Erick Dwi Widyarto anggota Sat PJR Ditlantas Polda Jateng pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.45 Wib di depan area parkir Toko Roti "Rumah Brownis" alamat Jl. Setia Budi No.02 Kec. Banyumanik Kota Semarang, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 05.00 Wib Saksi telah ditelepon oleh orang tuanya yang bernama Pelda Budiono yang berdinis di Dodikjur Bela Negara Rindam V/Brw menjelaskan bahwa kemarin Terdakwa telah berkelahi dengan Polisi, karena istri Terdakwa yang bernama Sdri. Dian Tri Marwati sering digaminggu oleh anggota Polisi yang berkelahi dengan Terdakwa.

17. Bahwa Saksi mengetahui akibat penganiayaan/penusukan yang dialaini oleh Briptu Erick Dwi Widyarto anggota Sat PJR Ditlantas Polda Jateng yang dilakukan oleh Terdakwa telah meninggal dunia.

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan penganiayaan/penusukan terhadap Briptu Erick Dwi Widyarto anggota Sat PJR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditlantasi Polda Jateng pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.45 Wib di depan area parkir Toko roti "Rumah Brownis" alamat Jl. Sella Budi No.02 Kec. Banyumanik Kota Semarang yang mengakibatkan Briptu Erick Dwi Widyarto meninggal dunia.

19. Bahwa Hand Phone milik Saksi yang di pinjam Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.00 Wib keberadaan Simcard nomor 081329341238 tidak ada karena pada saat Terdakwa mengembalikan Hand Phone milik Saksi ternyata simcardnya sudah tidak ada.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa Timur pada Tahun 2003/2004 selama 5 (lima) bulan), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti pendidikan Susjurtakav di Pusdikav Padalarang Kab. Bandung selama 3 (tiga) bulan. Selanjutnya setelah selesai mengikuti Susjurtakav pada bulan Agustus 2004 Terdakwa ditempatkan di kesatuan Yonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP

2. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Dian Tri Marwati (Saksi- 5) yang dilanjutkan dengan hubungan pacaran kemudian pada tanggal 9 Mei 2009 Terdakwa bertunangan dengan Saksi- 5.

3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2009 ibu Terdakwa jatuh sakit dan dirawat di RST Soepraoen Malang, sekira pukul 10.00 Wib Saksi- 5 dan ibunya menjenguk Ibu Terdakwa, pada saat itu Terdakwa meini njam Hand Phone Saksi- 5 dan ketika dibuka oleh Terdakwa ada SMS masuk yang isinya menanyakan kabar Saksi- 5.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi- 5 pengirim SMS tersebut dan Saksi- 5 menyatakan pengirim SMS tersebut adalah Briptu Erick Dwi Widyarto anggota Polri yang berdinasi di Semarang mantan pacar Saksi- 5.

5. Bahwa setelah Saksi- 5 dan ibunya pulang, Terdakwa memberitahu Briptu Erick Dwi Widyarto melalui HP mengenai hubungannya dengan Saksi- 5 yang sudah bertunangan, untuk itu agar Briptu Erick Dwi Widyarto jangan menghubungi Saksi- 5 lagi baik melalui telpon maupun SMS.

6. Bahwa selanjutnya Briptu Erick Dwi Widyarto menceritakan mengenai hubungan pacarannya dengan Saksi- 5 yang sampai melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi- 5.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa mendengar jawaban Briptu Erick Dwi Widyarto tersebut Terdakwa kaget dan kecewa namun Terdakwa tetap menerima Dian (Saksi- 5) apa adanya. Hal tersebut membuat Briptu Erick Dwi Widyarto marah dan mengatakan Ibu Terdakwa seorang lonte (perempuan nakal), karena Terdakwa masih mau menerima wanita (Saksi- 5) yang sudah tidak perawan sebagai tunangannya.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa melarang Briptu Erick Dwi Widyarto untuk menelepon atau meng-SMS Sdri. Dian (Saksi- 5) lagi karena sebentar lagi Terdakwa akan menikah dengan Sdri. Dian (Saksi- 5) kemudian Terdakwa menutup telepon.

9. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2009 Terdakwa menikah secara dinas dengan Sdri. Dian (Saksi- 5) di rumah Ibu Wijati (Orang tua Saksi- 5) alamat Desa Balerejo Kec. Balerejo, namun Saksi- 5 tinggal bersama ibunya di Desa Balerejo Kec. Balerejo Kab. Madiun.

10. Bahwa pada bulan Agustus 2009 pada saat Terdakwa berada di Yonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya Saksi- 5 menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa pada saat orang tua Saksi- 5 tidak berada di tempat, Briptu Erick Dwi Widyarto datang kerumah orangtua Saksi- 5 untuk menemui Saksi- 5 dengan tujuan bersilahturahmi, namun setelah berbincang-bincang Briptu Erick Dwi Widyarto mengingatkan masa lalu yang pernah dilakukannya dengan Saksi- 5 dan tiba-tiba Briptu Erick Dwi Widyarto mengajak Saksi- 5 melakukan persetubuhan namun Saksi- 5 menolak kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto memaksa hingga akhirnya Briptu Erick Dwi Widyarto memperkosa Saksi- 5.

11. Bahwa setelah Terdakwa mendengar cerita Saksi- 5, kemudian menyuruh Saksi- 5 tinggal di Asrama Yonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya, setelah tinggal bersama Terdakwa di Asrama Yonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya, Terdakwa menelepon Briptu Erick Dwi Widyarto menanyakan tentang perbuatan Briptu Erick Dwi Widyarto yang memperkosa Saksi- 5, terhadap pertanyaan Terdakwa tersebut Briptu Erick Dwi Widyarto tidak mengaku namun lama kelamaan Briptu Erick Dwi Widyarto mengaku kepada Terdakwa bahwa ia telah melakukan hubungan intim dengan Saksi- 5 dan menantang Terdakwa.

12. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Briptu Erick Dwi Widyarto untuk bertemu di Madiun pada hari Raya Idul Fitri tahun 2009 tetapi Briptu Erick Dwi Widyarto menolak dengan alasan tidak ada libur atau tidak bisa pulang ke Madiun.

13. Bahwa pada bulan Mei 2010 Terdakwa menelepon Briptu Erick Dwi Widyarto menanyakan tentang perbuatan Briptu Erick Dwi Widyarto yang telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi- 5, kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto menyatakan bukan hanya istri Terdakwa saja yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditiduri/perawani oleh Briptu Erick Dwi Widyarto tetapi ada juga perempuan lain yang pernah diperawani/tiduri oleh Terdakwa dan istri Terdakwa (Saksi- 5) adalah wanita ketiga yang pernah ditiduri/perawani oleh Terdakwa.

14. Bahwa Briptu Erick Dwi Widyarto menduga anak yang dikandung istri Terdakwa (Saksi- 5) itu adalah anak Briptu Erick Dwi Widyarto setelah itu Briptu Erick Dwi Widyarto mematikan Hand Phone.

15. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 Terdakwa mendapat cuti tahunan Dari Danyonkav- 3/Tank Kodam V/Brawijaya selama 12 hari (dua belas) hari kerja Tmt 6 Juli 2010 s.d 20 Juli 2010, selanjutnya dalam melaksanakan cuti tahunan Terdakwa pergi kerumah ibu mertua di Madiun dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro Tahun 2007 warna hitam Nopol N-2703-EJ sedangkan Istri Terdakwa dan ibu mertua Terdakwa berangkat dengan menumpang kendaraan travel menuju Madiun.

16. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah Ibu mertuanya dengan alamat Desa Balerejo Kec. Balerejo Kab. Madiun, Saksi- 5 ditelepon oleh Briptu Erick Dwi Widyarto yang menanyakan kabar Saksi- 5, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 5 menutup teleponnya, setelah Saksi- 5 menutup telepon, Terdakwa menelepon Briptu Erick Dwi Widyarto dengan menggunakan Hand Phone Saksi- 5 jenis Nokia biru Type 1220 menyampaikan, yang pada pakoknya Terdakwa melarang Briptu Erick Dwi Widyarto untuk menghubungi Saksi- 5 lagi, karena seburuk-buruknya Saksi- 5, Terdakwa masih bisa menerima Saksi- 5.

17. Bahwa kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto mengajak Terdakwa untuk bertemu dengannya keesokan harinya di terminal Banyumanik Semarang kira- kira pukul 14.00 Wib s.d 15.00 Wib dan ajakan tersebut disanggupi oleh Terdakwa lalu Terdakwa menutup telephon.

18. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 06.00 Wib dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ dari Madiun Terdakwa berangkat sendirian dengan tujuan Semarang untuk menemui Briptu Erick Dwi Widyarto tetapi mampir dahulu ke rumah kontrakan adik Terdakwa yang bernama Sertu Ainu Rofiq Wibowo (Saksi- 7) Wadanru 2 Ton 2 Ki 3 Yon 22 Grup 2 Kopassus alamat Jln. Merbabu No 7 Desa Sambon Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo dengan alasan untuk melihat Saksi- 7 yang baru sembuh dari sakit malaria serta mengajak Saksi- 7 untuk mengantar jalan- jalan ke Ma Yonkav- 2 Tank Kodam IV/Diponegoro.

19. Bahwa kemudian pada pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat menuju kota Semarang dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ dengan diantar oleh Saksi- 7 untuk menunjukkan jalan menuju kota Semarang dengan terlebih dahulu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan-jalan ke Ambarawa untuk melihat Ma Yonkav-2 Tank Kodam IV/Dip.

20. Bahwa pada pukul 14.45 Wib Terdakwa dan Saksi-7 tiba di depan Asrama Eks Brigif-5 Banyumanik Kota Semarang Jln. Raya Setia Budi Kec. Banyumanik Kota Semarang tepatnya di depan sebuah warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang, kemudian Terdakwa menghubungi Briptu Erick Dwi Widyarto dengan menggunakan Hand Phone (HP) miliknya jenis Nokia warna hitam type 5300 tetapi Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto sedang dialihkan sehingga tidak menjawab.

21. Bahwa oleh karena Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto tidak menjawab panggilan Terdakwa maka pada sekira pukul 14.55 Wib dari warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang Terdakwa mengirim SMS ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah : **"AKU DI TERMINAL BMK "**. SMS dari Terdakwa tersebut juga tidak dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, karena SMS dari Terdakwa tersebut juga tidak dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto maka sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelepon Hand Phone Saksi-5 (Istri Terdakwa) kemudian menyuruh Saksi-5 agar SMS ke Hand Phone Briptu Erick Dwi Widyarto karena SMS yang dikirim Terdakwa ke Hand Phone Briptu Erick Dwi Widyarto tidak dibalas.

22. Bahwa pada sekira pukul 15.03 Wib dari depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang, dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa, Terdakwa SMS ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah **"U DIMANA, TAK TGGU KM.. JGN JD PENGECUT"** tetapi tidak dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto.

23. Bahwa pada pukul 15.09 Wib dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi-7 Sertu AINU ROFIQ WIBOWO dari depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang, Terdakwa SMS ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah **"ERIK KM JGN MAIN-2 LG DGN MASKU, JGN PRNH GAMINGGU ISTRI MASKU"** tetapi tidak dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto.

24. Bahwa pada pukul 15.10 Wib dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi-7 dari Terminal Banyumanik Semarang, Terdakwa SMS ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah **"ERIK KM DI TGGU DI BMK"**, tetapi tidak dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto.

25. Bahwa pada pukul 15.16 Wib dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi-7 Sertu AINU ROFIQ WIBOWO dari depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang, Terdakwa SMS lagi ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah : **"ERIK AKU PERINGATIN JGN GAMINGGU ISTRI MASKU, JGN SAMPAI MASALAH INI JADI MASALAHKU JG, AKU CARI KAMU"**, tetapi tidak langsung dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto sehingga Terdakwa dan Saksi-7 dengan menggunakan SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna hitam Nopol N-2793-EJ pergi mencari makan di RM Padang Singgalang yang terletak lebih kurang 50 meter disebelah barat Toko Roti Rumah Brownis Jln. Setiabudi Kec. Banyumanik Kota Semarang dan pada saat menyeberang jalan raya menuju RM Padang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singgalang ternyata Hanphone milik Saksi- 7 yang dipinjam oleh Terdakwa berbunyi dan setelah didepan RM Padang Singgalang Terdakwa melihat SMS yang masuk di Hand Phone milik Saksi- 7 ternyata SMS balasan dari Sertu Erick Dwi Widyarto yang isinya "**Hi..... Babi, kalau saya sudah suka dengan istri Masmu sampai kapanpun akan Saya ganggu**", setelah membaca SMS dari Briptu Erick Dwi Widyarto, selanjutnya dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi- 7, Terdakwa membalas atau mengirim SMS kepada Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya : "**RICK, KAMU DITUMINGGU MASKU DI TERMINAL BANYUMANIK**".

25. Bahwa setelah mengirim SMS kepada Briptu Erick Dwi Widyarto tersebut Terdakwa dan Saksi- 7 masuk kedalam RM Padang Singgalang kemudian memesan makanan di Rumah makan tersebut.

26. Bahwa pada saat Terdakwa sedang memesan makanan di Rumah Makan Padang Singgalang tersebut tiba-tiba Briptu Erick Dwi Widyarto menghubungi Hand Phone milik Terdakwa lalu menyampaikan "**Saya sudah berada di pertigaan jalan di dekat terminal Banyumanik Semarang**", karena mendapat telepon dari Briptu Erick Dwi Widyarto, Terdakwa tidak jadi makan dan ini nta dibungkus saja, setelah itu Terdakwa keluar dari Rumah makan padang Singgalang tersebut sendirian sedangkan kunci kontak Sepeda motor Mega Pro oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi- 7 yang menuMinggu di Rumah Makan Padang Singgalang tersebut.

27. Bahwa kemudian Terdakwa keluar mencari Briptu Erick Dwi Widyarto dengan berjalan kaki i menuju arah timur, karena Terdakwa belum tahu wajah Briptu Erick Dwi Widyarto, maka Terdakwa menelepon ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto dengan maksud agar Terdakwa mengetahui orangnya, setelah Terdakwa mengetahui Briptu Erick Dwi Widyarto berada disebelang jalan sedang menaiki sepeda motor Scorpio warna putih, kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto dipanggil oleh Terdakwa dengan cara melambaikan tangan, selanjutnya Briptu Erick Dwi Widyarto memutar sepeda motornya menghampiri Terdakwa dipinggir jalan raya di dekat pos satpam Toko Roti Rumah Brownies.

28. Bahwa setelah Briptu Erick Dwi Widyarto turun dari sepeda motor dan berdiri di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya "**Apakah benar kamu yang bernama Erick ?**", dan Briptu Erick Dwi Widyarto menjawab "**Ya, kalau ya terus kamu mau apa?**", kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya tetapi masih bisa ditangkis/ dihindari, setelah itu Terdakwa langsung membalas memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri Briptu Erick Dwi Widyarto, setelah terkena pukulan Terdakwa kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto mundur sambil meraba pinggangnya dengan tangan kanan yang diperkirakan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan mencabut pistol dari pinggangnya.

29. Bahwa karena jiwa Terdakwa merasa terancam dan takut keduluan ditembak oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, maka saat itu juga Terdakwa dengan spontan mengambil senjata tajam ( pisau lipat ) yang ada di dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa, lalu Terdakwa menusukkan ke kepala dekat telinga sebelah kiri 1 ( satu ) kali dan pada bagian pinggang sebelah kiri 1 ( satu ) kali hingga akhirnya Briptu Erick Dwi Widyarto jatuh terlungkup di halaman depan dekat pos satpam Toko Roti Rumah Brownies, kemudian Terdakwa langsung pergi kembali ke Rumah Makan Padang Singgalang untuk menemui Saksi- 7 yang sedang makan di Rumah Makan Padang Singgalang tersebut.

30. Bahwa ketika Terdakwa sampai di Rumah Makan Padang Singgalang ternyata Saksi- 7 sudah berada di halaman Rumah Makan Padang Singgalang, kemudian Terdakwa meminta kunci kontak SEPEDA MOTOR Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi- 7 berboncengan pergi meninggalkan Rumah makan padang Singgalang pulang menuju Madiun melalui Jalan Raya Ungaran- Bawen, tetapi sebelum sampai di Salatiga tepatnya di jembatan Kali Tuntang Jalan Raya Fatmawati Desa Mengkelan Kec. Bawen Kab. Semarang Terdakwa membuang Tool Kit yang diantara isinya terdapat pisau lipat ke dalam Kali Tuntang, setelah membuang pisau lipat Terdakwa dan Saksi- 7 melanjutkan perjalanan ke Kartosuro melalui Salatiga- Boyolali- Kartosuro, setelah sampai di pertigaan Kartosuro Kab. Sukoharjo Terdakwa terlebih dahulu menurunkan Saksi- 7 dan menyerahkan Hand Phone milik Saksi- 7 yang dipinjam oleh Terdakwa di Terminal Banyumanik Semarang tetapi tidak dengan Simcardnya.

31. Bahwa setelah menurunkan Saksi- 7 selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah ibu Wijiati (Ibu Mertuanya) alamat Ds. Balerejo, Kec. Balerejo Kab. Madiun melalui Solo- Sragen- Ngawi.

32. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Ibu Wijiati (Ibu Mertua Terdakwa) di Madiun dan Terdakwa bercerita kepada Saksi- 5 (Istri Terdakwa) bahwa Terdakwa berkelahi dengan Briptu Erick Dwi Widyarto dan telah menusuk Briptu Erick Dwi Widyarto, setelah mendengar keterangan dari Terdakwa tersebut, Saksi- 5 menjadi kaget dan menangis kemudian Saksi- 5 menenangkan Terdakwa agar istirahat dulu.

33. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi- 5 pulang ke Asrama Yonkav- 3/Tank, kemudian Saksi- 5 bersama anak dan Ibu mertua Terdakwa dari Madiun dengan menumpang Bus berangkat ke Terminal Arjosari Malang, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro Tahun 2007 warna hitam Nopol N-2703-EJ berangkat ke Malang sendirian dan bertemu kembali dengan Istri, anak dan Ibu Mertua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa di Terminal Arjosari Malang, selanjutnya pada pukul 07.30 Wib pulang bersama-sama dengan menumpang Taxi menuju ke Asrama Yonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya, sedangkan SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro Tahun 2007 warna hitam Nopol N-2703-EJ oleh Terdakwa dititipkan di penitipan Sepeda Motor di Terminal Arjosari Malang.

34. Bahwa pada pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Serda Triswadi (Danru Terdakwa) melaporkan peristiwa kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan Briptu Erick Dwi Widyarto tersebut kepada Kapten Kav Maulana Joko Samakta Danki Tank-31 Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw, kemudian Kapten Kav Maulana Joko Samakta memberikan informasi kepada Terdakwa jika Briptu Erick Dwi Widyarto telah meninggal dunia akibat dari peristiwa perkelahian dengan Terdakwa yang terjadi pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.45 Wib di depan area parkir Toko Roti Rumah Brownis Jln. Setia Budi No 02 Kec. Banyumanik Kota Semarang.

35. Bahwa akibat penganiayaan/ penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Briptu Erick Dwi Widyarto tersebut, mengakibatkan Briptu Erick Dwi Widyarto meninggal dunia karena mengalami memar dibagian wajah, luka tusuk dibagian pinggang dan luka tusuk dibagian kepalanya.

36. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Briptu Erick Dwi Widyarto tersebut karena menurut Terdakwa harga dirinya diinjak-injak oleh Briptu Erick Dwi Widyarto dan Saksi-5, kerana setelah Saksi-5 menikah dengan Terdakwa ternyata Briptu Erick Dwi Widyarto masih berani melakukan hubungan intim dan masih berhubungan melalui Hand Phone atau SMS dengan Saksi-5 (Istri Terdakwa).

37. Bahwa Sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ atas nama pemilik Sdri. Inamah (Ibu Terdakwa) alamat Desa Jatiguwi RT 14 RW 04 Kec. Sumber Pucung Kab. Malang yang Terdakwa kendaraai dari Madiun-Ambarawa-menuju Semarang pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 untuk menemui Briptu Erick Dwi Widyarto tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 oleh Terdakwa ditaruh didepan areal parkir di Terminal Arjosari Malang dalam keadaan terkunci lalu ditinggalkan menuju Asrama Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw bersama Saksi-5 dan Ibu Wijati (Ibu mertua Terdakwa), sesampainya di Asrama Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw selanjutnya Terdakwa melapor kepada Kapten Kav Maulana Joko Samakta Danki Tank 31 Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw tentang kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan Briptu Erick Dwi Widyarto anggota Sat PJR Ditlantas Polda Jateng, setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Staf-1 Intel Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw diantaranya menanyakan keberadaan SEPEDA MOTOR yang digunakan sewaktu berangkat ke Semarang untuk menemui Briptu Erick Dwi Widyarto lalu menjawab bahwa SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2703-EJ atas nama pemilik Sdri. Inamah alamat Desa Jatiguwi RT 14 RW 04 Kec. Sumber Pucung Kab. Malang tadi plagi sepulang dari Madiun ditinggal dalam keadaan terkunci di depan area parkir Terminal Arjosari Malang, selanjutnya Lettu Kav Angga Nurdiana Pasi-1 Intel Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw meminta kunci kontak, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dengan alasan untuk diambil, namun sesuai penjelasan Lettu Kav Angga Nurdiana Pasi-1 Intel Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw kepada Terdakwa bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ milik Terdakwa yang diparkir di area parkir terminal Arjosari Malang sudah tidak berada ditempatnya tersebut atau sudah hilang.

38. Bahwa Terdakwa tidak dapat menyerahkan Hand Phone jenis Nokia Type 5300 warna hitam berikut Simcardnya miliknya yang di pergunakan untuk mengirim SMS ke Hand Phone milik Bripu Erick Dwi Widyarto dan Hand Phone jenis Nokia Type 3315 warna biru berikut Simcardnya milik Saksi-5 Sdri. Dian Tri Marwati (istrinya) yang pernah digunakan untuk mengirim SMS ke Hand Phone milik Bripu Erick Dwi Widyarto pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.02 tersebut kepada penyidik karena kedua Hand Phone berikut simcardnya tersebut oleh Terdakwa sudah dibuang ketempat sampah yang berada didepan rumahnya di Asrama Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 10.00 karena agar tidak dapat dihubungi oleh pihak yang berwajib

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Ini liter ke Persidangan berupa surat :

## Surat- surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Kapolrestabes Semarang Nomor R/VER/001/VII/2010/Reskrim tanggal 11 Jui 2010
2. 1 (satu) lembar Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Nomor R/83N11/2010 tanggal 20 Ju 2010.
3. 19 (sembilan belas) lembar Visum Et Repertum yang dkeuarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor R / 37 / VER / VII /2010/Dokpol tanggal 11 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh ketua Tim Pemeriksa Dr. Ratna Relawati, Sp.F yaitu dokter pada rumah sakit Bhayangkara Semarang dan Berita Acara Pemetretan Autopsi Nomor 01/VII/2010 / Reskrim tanggal 17 Juli 2010.
4. 2 (dua) lembar Surat Danpomdam IV/Diponegoro Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

B/191/VIII/2010 tanggal 8  
Agustus 2010.

5. 1 (satu) lembar Surat Kepala  
Rumah Sakit Bhayangkara  
Semarang Nomor B/171/VIII/2010  
tanggal 11 Agustus 2010.

6. 1 (satu) lembar Surat  
Kapolrestabes Semarang Nomor  
B/870/VIII/2010/Restabes  
tanggal 27 Agustus 2010.

7. 1 (satu) lembar Surat Cuti  
dari Danyonkav- 3/Tank Nomor  
SC1563/VII/2010 tanggal 5 Juli  
2010 diberikan kepada Pratu  
Hendri Siswo Rubianto NRP  
31040240170484 Tamudi Ranpur  
AP Ton-I Kitank 31 Yonkav- 3  
Tank Kodam V/Brawijaya.

8. 1 (satu) lembar Surat Tanda  
Bukti Lapor yang dikeluarkan  
oleh Polsek Blimbing Polres  
Malang Kota No.Pol  
K/LT/322/X/2010/Jatim/Res  
Malang Kota/Sek Blimbing  
tanggal 13 Oktober 2010.

9. 1 (satu) lembar Surat Tanda  
Nomor Kendaraan Sepeda motor  
Scorpio warna putih Nopol AE-  
6969- EN An. Pemilik Erik Dwi  
Widyarto alamat Ds.Balerejo  
Rt.01 Rw,03 Kec.balerejo  
Kab.Madiun dengan nomor  
0534340/JT/2007 milik korban  
Briptu Erick Dwi Widyarto.

**Barang- barang :**

1. 1 (satu) potong kaos lengan  
panjang warna kombinasi cream dan  
hitam dibagian depan terdapat  
tulisan PORAD IV CILODONG 2006  
ANDIK DAN BRAWIJAYA serta  
dibagian belakang terdapat  
tulisan SO LB- 1/MACHINE GUN milik  
Terdakwa Pratu Hendri Siswo  
Rubianto.

2. 1 (satu) potong Jaket kain warna  
cream milik Terdakwa Pratu Hendri  
Siswo Rubianto.

3. 1 (satu) potong celana panjang  
Jeans warna biru merk Triple3





milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.

4. 1 (satu) buah Helm warna hitam milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.

5. 1 (satu) pasang sepatu olah raga merk Eagle warna kombinasi putih biru milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.

6. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ atas nama pemilik dalam STNK Sdri Inamah alamat Jln. Ir. Sukarno Jatiguwi Sepucung RW 04/14 Malang Desa Jatiguwi Kec. Sumber Pucung Kab. Malang milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.

7. 1 (satu) buah Tas punggung parasut warna hitam milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.

8. 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam type RH-112 milik korban Briptu Erick Dw Widyarto.

9. 1 (satu) buah Hand Phone Nokia dengan warna kombinasi merah dan putih type RM-588 berikut Sim Card Nomor 081390122345 milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.

10.1 (satu) buah helm warna putih milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.

11.1 (satu) pucuk senjata kejut 1800K Volt KL-800 TYPE Stungun warna hitam milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.

12.1 (satu) unit Sepeda motor Scorpio warna putih Nopol AE-6969-EN,NoRangka MH35BP0047K069137,No Mesin 5BP069241 milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.

13.1 (Satu) lembar Tshirt warna biru dongker kerah warna putih pada bagian dada bagian kanan tertulis MUSICOOL dan dibagian dada sebelah kiri tertulis BBG milik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Briptu Erick Dwi Widyarto.

14.1 (Satu) potong celana panjang Jeans warna abu-abu merk Hugo Boss dan terdapat bercak darah dibagian pinggang belakangnya milik korban Briptu Erick Dw Widyarto.

15.1 (Satu) lembar celana dalam warna hitam merk Cole milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto NRP 82120315 anggota Sat PJR Ditlantas Polda Jawa Tengah milik korban Briptu Erick Dwj Widyarto.

16.1 (satu) buah Hanphone merk Nokia warna hitam type RH-108 model 1208 tanpa Kartu Sim Card milik Saksi- 7 Sertu Ainu Rofiq Wibowo.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa Timur pada Tahun 2003/2004 selama 5 (lima) bulan), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti pendidikan Susjuritakav di Pusdikav Padalarang Kab. Bandung selama 3 (Tiga) bulan, selanjutnya setelah selesai mengikuti Susjuritakav pada bulan Agustus 2004 Terdakwa ditempatkan di kesatuan Yonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31040240170484.

2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008 sewaktu berada di Sekolah Tinggi Tehnologi Pertanian Jln. Bedali Lawang Kab. Malang Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Dian Tri Marwati (Saksi- 5), setelah perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 9 Mei 2009 Terdakwa bertunangan dengan Saksi- 5.

3. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2009 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Saksi- 5 dan ibunya menjenguk Ibu Terdakwa dirawat di RST Soepraoen Malang, Terdakwa meini njam Hand Phone Saksi- 5 dan pada saat handpone milik Saksi- 5 buka oleh Terdakwa ada SMS masuk yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menanyakan kabar Saksi- 5 namun Terdakwa tidak tahu siapa pengirim SMS tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi- 5 siapa yang sms lalu Saksi- 5 menjawab bahwa SMS tersebut dari Briptu Erick Dwi Widyarto anggota Polri yang berdinis di Kota Semarang mantan pacar Saksi- 5.

4. Bahwa benar Saksi- 5 dan ibunya pulang dari RST Soepraoen Malang Terdakwa dengan Hand Phone sendiri mengirim SMS kepada Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya "apakah benar ini HP milik Briptu Erick Dwi Widyarto", lalu dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto "Ya benar saya Erick", kemudian Terdakwa menelepon Briptu Erick Dwi Widyarto untuk menyampaikan bahwa Terdakwa adalah tunangan Saksi- 5 dan meminta agar Briptu Erick Dwi Widyarto jangan telepon dan SMS kepada Saksi- 5, kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto menjawab Saksi- 5 adalah mantan pacarnya dan menceritakan bahwa waktu pacaran Briptu Erick Dwi Widyarto pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi- 5, mendengar hal tersebut Terdakwa kaget dan walaupun kecewa Terdakwa menjawab "jika saya masih menerima Dian apa adanya", namun Briptu Erick Dwi Widyarto malah menjawab "Ibu kamu lonte, karena kamu masih mau menerima wanita yang sudah tidak perawan" dan Terdakwa tetap menjawab "Agar Briptu Erick Dwi Widyarto jangan menelepon atau SMS Sdri. Dian lagi karena sebentar lagi Terdakwa akan menikah dengan Sdri. Dian", kemudian telepon Terdakwa ditutup.

5. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2009 Terdakwa menikah secara syah/ dinas dengan Saksi- 5 di rumah Ibu Wijati (Orang tua Saksi- 5) alamat Desa Balerejo Kec. Balerejo Kab. Madiun, setelah menikah Terdakwa tinggal di Asrama Yonkav- 3/Tank Kodam V/Brawijaya, sedangkan Saksi- 5 masih tinggal bersama ibunya di Desa Balerejo Kec. Balerejo Kab. Madiun.

6. Bahwa benar pada bulan Agustus 2009 pada saat Terdakwa di Yonkav- 3/Tank Kodam V/Brawijaya Saksi- 5 menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa Briptu Erick Dwi Widyarto datang kerumah orangtua Saksi- 5 untuk menemui Saksi- 5 dengan tujuan silaturahmi dan menanyakan kabar Saksi- 5, lalu bercerita tentang masa lalu yang pernah dilakukan dengan Saksi- 5 dan tiba-tiba Briptu Erick Dwi Widyarto mengajak Saksi- 5 melakukan persetubuhan, namun Saksi- 5 menolak kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto memaksa hingga akhirnya Briptu Erick Dwi Widyarto memperkosa Saksi- 5 dan atas perbuatan Briptu Erick Dwi Widyarto tersebut Saksi- 5 laporkan kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa mendengar laporan tersebut diatas kemudian menyuruh Saksi- 5 tinggal di Asrama Yonkav- 3/Tank Kodam V/Brawijaya bersama ibunya, dan setelah tinggal bersama Terdakwa di Asrama Yonkav- 3/Tank Kodam V/Brawijaya, Saksi- 5 menjelaskan tentang kejadian Saksi- 5 diperkosa oleh Briptu Erick Dwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyarto, selanjutnya Terdakwa menelepon Briptu Erick Dwi Widyarto menanyakan tentang perbuatan Briptu Erick Dwi Widyarto memperkosa Saksi-5, tetapi Briptu Erick Dwi Widyarto tidak mengaku, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Briptu Erick Dwi Widyarto sebagai berikut "Kamu tidak usah bohong, saya sudah tahu dari istri saya", kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto mengaku kepada Terdakwa bahwa ia telah melakukan hubungan intim dengan Saksi-5 dan menantang Terdakwa dengan kata-kata "Kalau ya, kamu mau apa", selanjutnya Terdakwa mengajak Briptu Erick Dwi Widyarto ketemuan di Madiun pada hari Raya Idul Fitri tahun 2009 tetapi Briptu Erick Dwi Widyarto tidak bisa dengan alasan tidak ada libur atau tidak bisa pulang ke Madiun.

8. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Terdakwa menelepon Briptu Erick Dwi Widyarto untuk menanyakan tentang perbuatan Briptu Erick Dwi Widyarto yang telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-5, kemudian dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto "Bahwa bukan hanya istri saya saja yang telah saya tiduri/perawani tetapi ada juga perempuan lain yang pernah saya perawani/tiduri dan bahkan istri saya yang ketiga yang pernah saya perawani", selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Briptu Erick Dwi Widyarto "Terus kamu mau cari wanita yang bagaimana?", lalu dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto "Saya tidak akan mencari wanita yang mau ditiduri/diperawani, sambil mengatakan jangan-jangan anak yang dikandung istri saya itu adalah anakku" setelah itu Hand Phone Briptu Erick Dwi Widyarto dimatikan.

9. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2010 Terdakwa mendapat cuti tahunan Dari Danyonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya selama 12 hari (dua belas) hari kerja Tmt 6 Juli 2010 s.d 20 Juli 2010, selanjutnya dalam melaksanakan cuti tahunan Terdakwa pergi ke rumah ibu mertua di Madiun dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro Tahun 2007 warna hitam Nopol N-2703-EJ sedangkan Istrinya bersama Ibunya berangkat dengan menumpang kendaraan travel menuju Madiun.

10. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa di rumah Ibu mertua alamat Desa Balerejo Kec. Balerejo Kab. Madiun Saksi ditelepon oleh Briptu Erick Dwi Widyarto yang menanyakan kabar Saksi-5, namun Terdakwa menyuruh Saksi-5 menutup teleponnya, setelah Saksi-5 menutup telepon kemudian Terdakwa menelepon dengan menggunakan Hand Phone Saksi-5 jenis Nokia biru Type 1220 Briptu Erick Dwi Widyarto menyampaikan "Kamu tidak usah telepon atau SMS istri saya, seburuk-buruknya istri saya, saya masih bisa menerimanya", kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto menjawab "kamu kan dulu ingin ketemu dengan saya, bagaimana kalau kita ketemu", selanjutnya Terdakwa menjawab "kapan?", lalu dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto "Besok kira-kira pukul 14.00 Wib s.d 15.00 Wib di terminal Banyumanik Semarang", selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa menjawab "Ya", kemudian telepon Terdakwa tutup.

11. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 06.00 Wib dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ dari Madiun Terdakwa berangkat sendirian dengan tujuan Semarang untuk menemui Briptu Erick Dwi Widyarto tetapi mampir dahulu ke rumah kontrakan adik Terdakwa yang bernama Sertu Ainu Rofiq Wibowo (Saksi-7) Wadanru 2 Ton 2 Ki 3 Yon 22 Grup 2 Kopassus alamat Jln. Merbabu No 7 Desa Sambon Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo dengan alasan untuk melihat Saksi-7 yang baru sembuh dari sakit malaria, lalu mengajak Saksi-7 untuk mengantar Terdakwa jalan-jalan ke Ma Yonkav-2 Tank Kodam IV/Diponegoro, kemudian pada pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kota Semarang dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ dengan diantar oleh Saksi-7 untuk menunjukkan jalan menuju Kota Semarang dengan terlebih dahulu jalan-jalan ke Ambarawa untuk melihat Ma Yonkav-2 Tank Kodam IV/Dip dengan alasan Terdakwa tidak tahu jalan menuju Kota Semarang.

12. Bahwa benar sewaktu dalam perjalanan menuju Ambarawa tepatnya di jalan raya yang kanan kirinya banyak terdapat pohon kopi tiba-tiba Sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami macet /rusak sehingga Terdakwa berhenti dan memperbaiki sepeda motor dengan menggunakan Tool Kit (peralatan) obeng yang terdapat didalamnya yang Terdakwa simpan didalam tas warna hitam yang dibawa Terdakwa, sedangkan Saksi-7 mencari tempat berteduh, setelah sepeda motor tersebut dapat diperbaiki kemudian tool Kit (peralatan) tersebut Terdakwa masukan kedalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-7 untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Ambarawa, sesampainya di pertigaan jalan raya patung Tank Ambarawa, Saksi-7 menunjukkan kepada Terdakwa kalau belok kiri adalah menuju Ma Yonkav-2 Tank Ambarawa, selanjutnya Terdakwa menanyakan jalan menuju ke Semarang, lalu dijawab oleh Saksi-7 "Jalan menuju Semarang adalah lurus dari tempat yang ada patung mobil tabrakan tadi", setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-7 pergi ke Semarang.

13. Bahwa benar pada pukul 14.45 Wib Terdakwa dan Saksi-7 tiba di depan Asrama Eks Brigif-5 Banyumanik Kota Semarang Jln. Raya Setia Budi Kec. Banyumanik Kota Semarang tepatnya di depan sebuah warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang, kemudian Terdakwa menghubungi Briptu Erick Dwi Widyarto dengan menggunakan Hand Phone (HP) miliknya jenis Nokia warna hitam type 5300 tetapi Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto sedang dialihkan sehingga tidak menjawab, dan karena Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto tidak menjawab, kemudian pada sekira pukul 14.55 Wib dari warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa, Terdakwa Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah : "Aku di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Bmk “ tetapi tidak dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, karena Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto tidak menjawab maka pada sekira pukul 15.00 Wib dari depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang dengan menggunakan Hand Phone ini liknya, Terdakwa menelepon Hand Phone Saksi- 5 (Istri Terdakwa) kemudian menyuruh Saksi- 5 agar Sms ke Hand Phone Briptu Erick Dwi Widyarto karena Sms yang kirim Terdakwa ke Hand Phone Briptu Erick Dwi Widyarto tidak dibalas.

14. Bahwa benar pada sekira pukul 15.03 Wib dari depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang, dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa, Terdakwa Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah “u dimana, tak tggu km. jgn jd pengecut” tetapi tidak dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto.

15. Bahwa benar pada pukul 15.09 Wib dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi- 7 dari depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang, Terdakwa Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah “Erik km jgn main2 lg dgn masku, jgn pernah gaMinggu istri masku” tetapi tidak dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto.

16. Bahwa benar pada pukul 15.10 Wib dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi- 7 dari Terminal Banyumanik Semarang, Terdakwa Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah “Erik km di tggu di Bmk”, tetapi tidak dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto.

17. Bahwa benar pada pukul 15.16 Wib dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi- 7 dari depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang, Terdakwa Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah : “Erik aku peringatin jgn gaMinggu istri masku, jgn sampai masalah ini jadi masalahku jg, aku cari kamu”, tetapi tidak langsung dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto sehingga Terdakwa Saksi- 7 dengan menggunakan SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna hitam Nopol N-2793- EJ pergi mencari makan di RM Padang Singgalang yang terletak lebih kurang 50 meter disebelah barat Toko Roti Rumah Brownis Jln. Setiabudi Kec. Banyumanik Kota Semarang dan pada saat menyeberang jalan raya menuju RM Padang Singgalang ternyata Hanphone milik Saksi- 7 yang dipinjam oleh Terdakwa berbunyi dan setelah didepan RM Padang Singgalang Terdakwa melihat Sms yang masuk di Hand Phone milik Saksi- 7 ternyata Sms balasan dari Sertu Erick Dwi Widyarto yang isinya “Hii..... Babi, kalau saya sudah suka dengan istri Masmu sampai kapanpun akan Saya ganggu”, setelah membaca Sms dari Briptu Erick Dwi Widyarto, selanjutnya dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi- 7, Terdakwa membalas atau mengirim Sms kepada Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya : “Rick, kamu dituMinggu masku di Terminal Banyumanik”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar setelah mengirim Sms kepada Briptu Erick Dwi Widyarto tersebut Terdakwa dan Saksi-7 masuk kedalam RM Padang Singgalang kemudian memesan makanan di Rumah makan tersebut.

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang memesan makanan di Rumah Makan Padang Singgalang tersebut tiba-tiba Briptu Erick Dwi Widyarto menghubungi Hand Phone milik Terdakwa lalu menyampaikan " Saya sudah berada di pertigaan jalan di dekat terminal Banyumanik Semarang ", karena mendapat telepon dari Briptu Erick Dwi Widyarto sehingga Terdakwa tidak jadi makan dan ini nta dibungkus saja, setelah itu Terdakwa keluar dari Rumah makan padang Singgalang tersebut sendirian sedangkan kunci kontak Sepeda motor Mega Pro oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-7 yang menuMinggu di Rumah Makan Padang Singgalang tersebut.

20. Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar mencari Briptu Erick Dwi Widyarto dengan berjalan kaki i menuju arah timur karena Terdakwa belum tahu wajah Briptu Erick Dwi Widyarto, maka Terdakwa menelepon ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto dengan maksud agar Terdakwa mengetahui orangnya, setelah Terdakwa mengetahui Briptu Erick Dwi Widyarto berada disebelang jalan sedang menaiki sepeda motor Scorpio warna putih, kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto dipanggil oleh Terdakwa dengan cara melambaikan tangan, selanjutnya Briptu Erick Dwi Widyarto memutar sepeda motornya menghampiri Terdakwa dipinggir jalan raya di dekat pos satpam Toko Roti Rumah Brownies, setelah Briptu Erick Dwi Widyarto turun dari sepeda motor dan sudah berdiri di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya "Apakah benar kamu yang bernama Erick ?", dan Briptu Erick Dwi Widyarto menjawab "Ya, kalau ya terus`kamu mau apa?", kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya tetapi masih bisa ditangkis/ dihindari, setelah itu Terdakwa langsung membalas memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri Briptu Erick Dwi Widyarto, setelah terkena pukulan Terdakwa kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto mundur sambil meraba pinggangnya dengan tangan kanan yang diperkirakan oleh Terdakwa akan mencabut pistol dari pinggangnya.

21. Bahwa benar karena jiwa Terdakwa merasa terancam dan takut keduluan ditembak oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, maka saat itu juga Terdakwa dengan spontan mengambil senjata tajam ( pisau lipat ) yang ada di dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa, lalu Terdakwa menusukkan ke kepala dekat telinga sebelah kiri 1 ( satu ) kali dan pada bagian pinggang sebelah kiri 1 ( satu ) kali hingga akhirnya Briptu Erick Dwi Widyarto jatuh terlungkup di halaman depan dekat pos satpam Toko Roti Rumah Brownies, kemudian Terdakwa langsung pergi kembali ke Rumah Makan Padang Singgalang untuk menemui Saksi-7 yang sedang makan di Rumah Makan Padang Singgalang tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa benar ketika Terdakwa sampai di Rumah Makan Padang Singgalang ternyata Saksi- 7 sudah berada di halaman Rumah Makan Padang Singgalang, kemudian Terdakwa meminta kunci kontak SEPEDA MOTOR Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi- 7 berboncengan pergi meninggalkan Rumah makan padang Singgalang pulang menuju Madiun melalui Jalan Raya Ungaran-Bawen, tetapi sebelum sampai di Salatiga tepatnya di jembatan Kali Tuntang Jalan Raya Fatmawati Desa Mengkelan Kec. Bawen Kab. Semarang Terdakwa membuang Tool kit yang diantara isinya terdapat pisau lipat ke dalam Kali Tuntang, setelah membuang pisau lipat Terdakwa dan Saksi- 7 melanjutkan perjalanan ke Kartosuro melalui Salatiga- Boyolali- Kartosuro, setelah sampai di pertigaan Kartosuro Kab. Sukoharjo Terdakwa terlebih dahulu menurunkan Saksi- 7 dan menyerahkan Hand Phone milik Saksi- 7 yang dipinjam oleh Terdakwa di Terminal Banyumanik Semarang tetapi tidak dengan Simcardnya.

23. Bahwa benar setelah menurunkan Saksi- 7 selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah ibu Wijiati (Ibu Mertuanya) alamat Ds. Balerejo, Kec. Balerejo Kab. Madiun melalui Solo- Sragen- Ngawi.

24. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Ibu Wijiati (Ibu Mertua Terdakwa) di Madiun dan Terdakwa bercerita kepada Saksi- 5 (Istri Terdakwa) bahwa Terdakwa berkelahi dengan Briptu Erick Dwi Widyarto dan telah menusuk Briptu Erick Dwi Widyarto, setelah mendengar keterangan dari Terdakwa tersebut, Saksi- 5 menjadi kaget dan menangis kemudian Saksi- 5 menenangkan Terdakwa agar istirahat dulu.

25. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi- 5 pulang ke Asrama Yonkav-3/Tank, kemudian Saksi- 5 bersama anak dan Ibu mertua Terdakwa dari Madiun dengan menumpang Bus berangkat ke Terminal Arjosari Malang, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro Tahun 2007 warna hitam Nopol N-2703-EJ berangkat ke Malang sendirian dan bertemu kembali dengan Istri, anak dan Ibu Mertua Terdakwa di Terminal Arjosari Malang, selanjutnya pada pukul 07.30 Wib pulang bersama-sama dengan menumpang Taxi menuju ke Asrama Yonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya, sedangkan SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro Tahun 2007 warna hitam Nopol N-2703-EJ oleh Terdakwa dititipkan di penitipan Sepeda Motor di Terminal Arjosari Malang.

26. Bahwa benar pada pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Serda Triswadi (Danrunya) melaporkan peristiwa tersebut kepada Kapten Kav Maulana Joko Samakta Danki Tank-31 Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw, kemudian Kapten Kav Maulana Joko Samakta memberikan informasi kepada Terdakwa jika Briptu Erick Dwi Widyarto telah meninggal dunia akibat dari peristiwa perkelahian dengan Terdakwa yang terjadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.45 Wib di depan area parkir Toko Roti Rumah Brownis Jln. Setia Budi No 02 Kec. Banyumanik Kota Semarang yang dilakukannya sendiri dan tidak dibantu oleh orang lain.

27. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Briptu Erick Dwi Widyarto tersebut karena menurut Terdakwa harga dirinya diinjak-injak oleh Briptu Erick Dwi Widyarto dan Saksi-5, kerana setelah Saksi-5 menikah dengan Terdakwa ternyata Briptu Erick Dwi Widyarto masih berani melakukan hubungan intim dan masih berhubungan melalui Hand Phone atau Sms dengan Saksi-5 (Istri Terdakwa).

28. Bahwa benar akibat penganiayaan/ penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Briptu Erick Dwi Widyarto tersebut, mengakibatkan Briptu Erick Dwi Widyarto meninggal dunia karena ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan lecet di wajah, luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk di pinggang yang mengakibatkan pendarahan rongga perut, luka tusuk di kepala yang menyebabkan robeknya otak besar dan terputusnya batang otak, yang menyebabkan kematian adalah luka tusuk di kepala menembus tulang tengkorak yang merusak otak besar dan memutus batang otak, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor R / 37 / VER / VII / 2010/Dokpol tanggal 11 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh ketua Tim Pemeriksa Dr. Ratna Relawati, Sp.F yaitu dokter pada rumah sakit Bhayangkara Semarang.

29. Bahwa benar Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto dilakukan pemeriksaan oleh Staf- 1 Intel Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw diantaranya menanyakan keberadaan SEPEDA MOTOR yang digunakan sewaktu berangkat ke Semarang untuk menemui Briptu Erick Dwi Widyarto lalu menjawab bahwa SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ atas nama pemilik Sdri. Inamah alamat Desa Jatiguwi RT 14 RW 04 Kec. Sumber Pucung Kab. Malang tadi plagi sepulang dari Madiun ditinggal dalam kedaan terkunci di depan area parkir Terminal Arjosari Malang, selanjutnya Lettu Kav Angga Nurdiana Pasi- 1 Intel Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw meminta kunci kontak, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dengan alasan untuk diambil, namun sesuai penjelasan Lettu Kav Angga Nurdiana Pasi- 1 Intel Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw kepada Terdakwa bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ milik Terdakwa yang diparkir diarea parkir terminal Arjosari Malang sudah tidak berada ditempatnya tersebut atau sudah hilang.

30. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menyerahkan Hand Phone jenis Nokia Type 5300 warna hitam berikut Simcardnya miliknya yang di pergunakan untuk mengirim Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone jenis Nokia Type 3315 warna biru berikut Simcardnya milik Saksi-5 yang pernah digunakan untuk mengirim Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.02 Wib tersebut kepada penyidik karena kedua Hand Phone berikut simcardnya tersebut oleh Terdakwa sudah dibuang ketempat sampah yang berada didepan rumahnya di Asrama Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 10.00 Wib karena agar tidak dapat dihubungi oleh pihak yang berwajib.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan an oleh Oditur Ini liter dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Ini liter mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun deini kian Majelis akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan an oleh Penasihat Hukum dalam pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala Tuntutan hukum dengan alasan Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Briptu Erick Dwi Widyarto karena dalam rangka pembelaan diri (Noodweer).

b. Permohonan Terdakwa yang dinyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Bahwa Majelis menilai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berhubungan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, oleh karenanya maka Majelis akan menanggapi bersamanya pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana di bawah nanti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan an oleh Oditur Ini liter dalam Repliknya, dan yang dikemukakan an Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Ini liter bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, deini kian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Ini liter dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas yang terdiri dari :

Dakwaan Primair :

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa".
2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati".

Dakwaan Subsidiar :

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa".
2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan".
3. Unsur ke-3 : "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat".

Dakwaan Lebih Subsidiar :

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa".
2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan".

Menimbang : Bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana maka terlebih dahulu Majelis akan membuktikan dakwaan Primair, yaitu Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 **Barang siapa** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Dodik Secata Rindam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V/Brawijaya Magetan Jawa Timur pada Tahun 2003/2004 selama 5 (lima) bulan), setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua.

2. Bahwa benar kemudian mengikuti pendidikan Susjurtakav di Pusdikav Padalarang Kab. Bandung selama 3 (Tiga) bulan, selanjutnya setelah selesai mengikuti Susjurtakav pada bulan Agustus 2004 Terdakwa ditempatkan di kesatuan Yonkav- 3/Tank Kodam V/Brawijaya sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31040240170484.

Dengan deini kian Majelis berpendapat unsur ke-1 **"Barang Siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati"** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud **"dengan sengaja"** adalah suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar serta menghendaki/mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan **"tanpa hak"** adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah bertentangan dengan perundang-undangan atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau melanggar hak pribadi orang lain yang dilindungi hukum tersebut.

Penganiayaan di dalam UU tidak ada ketentuannya. Menurut doktrin menafsirkan bahwa penganiayaan (Ini shandeling) adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Sedang yang dimaksud dengan mengakibatkan mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti lain maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008 sewaktu berada di Sekolah Tinggi Tehnologi Pertanian Jln. Bedali Lawang Kab. Malang Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Dian Tri Marwati (Saksi- 5), setelah perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran, kemudian pada tanggal 9 Mei 2009 Terdakwa bertunangan dengan Saksi- 5.

2. Bahwa benar pada tanggal 12 Mei 2009 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Saksi- 5 dan ibunya menjenguk Ibu Terdakwa dirawat di RST Soepraoen Malang, Terdakwa meini njam Hand Phone Saksi- 5 dan pada saat handpone milik Saksi- 5 buka oleh Terdakwa ada SMS masuk yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya menanyakan kabar Saksi- 5 namun Terdakwa tidak tahu siapa pengirim SMS tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi- 5 siapa yang sms lalu Saksi- 5 menjawab bahwa SMS tersebut dari Briptu Erick Dwi Widyarto anggota Polri yang berdinis di Kota Semarang mantan pacar Saksi- 5.

3. Bahwa benar Saksi- 5 dan ibunya pulang dari RST Soepraoen Malang Terdakwa dengan Hand Phone sendiri mengirim SMS kepada Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya "apakah benar ini HP milik Briptu Erick Dwi Widyarto", lalu dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto "Ya benar saya Erick", kemudian Terdakwa menelepon Briptu Erick Dwi Widyarto untuk menyampaikan bahwa Terdakwa adalah tunangan Saksi- 5 dan meminta agar Briptu Erick Dwi Widyarto jangan telepon dan SMS kepada Saksi- 5, kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto menjawab Saksi- 5 adalah mantan pacarnya dan menceritakan bahwa waktu pacaran Briptu Erick Dwi Widyarto pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi- 5, mendengar hal tersebut Terdakwa kaget dan walaupun kecewa Terdakwa menjawab "jika saya masih menerima Dian apa adanya", namun Briptu Erick Dwi Widyarto malah menjawab "Ibu kamu lonte, karena kamu masih mau menerima wanita yang sudah tidak perawan" dan Terdakwa tetap menjawab "Agar Briptu Erick Dwi Widyarto jangan menelepon atau SMS Sdri. Dian lagi karena sebentar lagi Terdakwa akan menikah dengan Sdri. Dian", kemudian telepon Terdakwa ditutup.

4. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2009 Terdakwa menikah secara syah/ dinas dengan Saksi- 5 di rumah Ibu Wijati (Orang tua Saksi- 5) alamat Desa Balerejo Kec. Balerejo Kab. Madiun, setelah menikah Terdakwa tinggal di Asrama Yonkav- 3/Tank Kodam V/Brawijaya, sedangkan Saksi- 5 masih tinggal bersama ibunya di Desa Balerejo Kec. Balerejo Kab. Madiun.

5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2009 pada saat Terdakwa di Yonkav- 3/Tank Kodam V/Brawijaya Saksi- 5 menelepon Terdakwa menyampaikan bahwa Briptu Erick Dwi Widyarto datang kerumah orangtua Saksi- 5 untuk menemui Saksi- 5 dengan tujuan silaturahmi dan menanyakan kabar Saksi- 5, lalu bercerita tentang masa lalu yang pernah dilakukan dengan Saksi- 5 dan tiba-tiba Briptu Erick Dwi Widyarto mengajak Saksi- 5 melakukan persetubuhan, namun Saksi- 5 menolak kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto memaksa hingga akhirnya Briptu Erick Dwi Widyarto memperkosa Saksi- 5 dan atas perbuatan Briptu Erick Dwi Widyarto tersebut Saksi- 5 laporkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa mendengar laporan tersebut diatas kemudian menyuruh Saksi- 5 tinggal di Asrama Yonkav- 3/Tank Kodam V/Brawijaya bersama ibunya, dan setelah tinggal bersama Terdakwa di Asrama Yonkav- 3/Tank Kodam V/Brawijaya, Saksi- 5 menjelaskan tentang kejadian Saksi- 5 diperkosa oleh Briptu Erick Dwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Widyarto, selanjutnya Terdakwa menelepon Briptu Erick Dwi Widyarto menanyakan tentang perbuatan Briptu Erick Dwi Widyarto memperkosa Saksi-5, tetapi Briptu Erick Dwi Widyarto tidak mengaku, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Briptu Erick Dwi Widyarto sebagai berikut "Kamu tidak usah bohong, saya sudah tahu dari istri saya", kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto mengaku kepada Terdakwa bahwa ia telah melakukan hubungan intim dengan Saksi-5 dan menantang Terdakwa dengan kata-kata "Kalau ya, kamu mau apa", selanjutnya Terdakwa mengajak Briptu Erick Dwi Widyarto ketemuan di Madiun pada hari Raya Idul Fitri tahun 2009 tetapi Briptu Erick Dwi Widyarto tidak bisa dengan alasan tidak ada libur atau tidak bisa pulang ke Madiun.

7. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Terdakwa menelepon Briptu Erick Dwi Widyarto untuk menanyakan tentang perbuatan Briptu Erick Dwi Widyarto yang telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-5, kemudian dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto "Bahwa bukan hanya istri saya saja yang telah saya tiduri/perawani tetapi ada juga perempuan lain yang pernah saya perawani/tiduri dan bahkan istri saya yang ketiga yang pernah saya perawani", selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Briptu Erick Dwi Widyarto "Terus kamu mau cari wanita yang bagaimana?", lalu dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto "Saya tidak akan mencari wanita yang mau ditiduri/diperawani, sambil mengatakan jangan-jangan anak yang dikandung istri saya itu adalah anakku" setelah itu Hand Phone Briptu Erick Dwi Widyarto dimatikan.

8. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2010 Terdakwa mendapat cuti tahunan Dari Danyonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya selama 12 hari (dua belas) hari kerja Tmt 6 Juli 2010 s.d 20 Juli 2010, selanjutnya dalam melaksanakan cuti tahunan Terdakwa pergi ke rumah ibu mertua di Madiun dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro Tahun 2007 warna hitam Nopol N-2703-EJ sedangkan Istrinya bersama Ibunya berangkat dengan menumpang kendaraan travel menuju Madiun.

9. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa di rumah Ibu mertua alamat Desa Balerejo Kec. Balerejo Kab. Madiun Saksi ditelepon oleh Briptu Erick Dwi Widyarto yang menanyakan kabar Saksi-5, namun Terdakwa menyuruh Saksi-5 menutup teleponnya, setelah Saksi-5 menutup telepon kemudian Terdakwa menelepon dengan menggunakan Hand Phone Saksi-5 jenis Nokia biru Type 1220 Briptu Erick Dwi Widyarto menyampaikan "Kamu tidak usah telepon atau SMS istri saya, seburuk-buruknya istri saya, saya masih bisa menerimanya", kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto menjawab "kamu kan dulu ingin ketemu dengan saya, bagaimana kalau kita ketemu", selanjutnya Terdakwa menjawab "kapan?", lalu dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto "Besok kira-kira pukul 14.00 Wib s.d 15.00 Wib di terminal Banyumanik Semarang", selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab "Ya", kemudian telepon Terdakwa tutup.

10. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 06.00 Wib dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ dari Madiun Terdakwa berangkat sendirian dengan tujuan Semarang untuk menemui Briptu Erick Dwi Widyarto tetapi mampir dahulu ke rumah kontrakan adik Terdakwa yang bernama Sertu Ainu Rofiq Wibowo (Saksi-7) Wadanru 2 Ton 2 Ki 3 Yon 22 Grup 2 Kopassus alamat Jln. Merbabu No 7 Desa Sambon Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo dengan alasan untuk melihat Saksi-7 yang baru sembuh dari sakit malaria, lalu mengajak Saksi-7 untuk mengantar Terdakwa jalan-jalan ke Ma Yonkav-2 Tank Kodam IV/Diponegoro, kemudian pada pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Kota Semarang dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ dengan diantar oleh Saksi-7 untuk menunjukkan jalan menuju Kota Semarang dengan terlebih dahulu jalan-jalan ke Ambarawa untuk melihat Ma Yonkav-2 Tank Kodam IV/Dip dengan alasan Terdakwa tidak tahu jalan menuju Kota Semarang.

11. Bahwa benar sewaktu dalam perjalanan menuju Ambarawa tepatnya di jalan raya yang kanan kirinya banyak terdapat pohon kopi tiba-tiba Sepeda motor Honda Mega Pro yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami macet /rusak sehingga Terdakwa berhenti dan memperbaiki sepeda motor dengan menggunakan Tool Kit (peralatan) obeng yang terdapat didalamnya yang Terdakwa simpan didalam tas warna hitam yang dibawa Terdakwa, sedangkan Saksi-7 mencari tempat berteduh, setelah sepeda motor tersebut dapat diperbaiki kemudian tool Kit (peralatan) tersebut Terdakwa masukan kedalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-7 untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Ambarawa, sesampainya di pertigaan jalan raya patung Tank Ambarawa, Saksi-7 menunjukkan kepada Terdakwa kalau belok kiri adalah menuju Ma Yonkav-2 Tank Ambarawa, selanjutnya Terdakwa menanyakan jalan menuju ke Semarang, lalu dijawab oleh Saksi-7 "Jalan menuju Semarang adalah lurus dari tempat yang ada patung mobil tabrakan tadi", setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-7 pergi ke Semarang.

12. Bahwa benar pada pukul 14.45 Wib Terdakwa dan Saksi-7 tiba di depan Asrama Eks Brigif-5 Banyumanik Kota Semarang Jln. Raya Setia Budi Kec. Banyumanik Kota Semarang tepatnya di depan sebuah warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang, kemudian Terdakwa menghubungi Briptu Erick Dwi Widyarto dengan menggunakan Hand Phone (HP) miliknya jenis Nokia warna hitam type 5300 tetapi Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto sedang dialihkan sehingga tidak menjawab, dan karena Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto tidak menjawab, kemudian pada sekira pukul 14.55 Wib dari warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa, Terdakwa Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah : "Aku di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Bmk “ tetapi tidak dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, karena Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto tidak menjawab maka pada sekira pukul 15.00 Wib dari depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang dengan menggunakan Hand Phone ini liknya, Terdakwa menelepon Hand Phone Saksi- 5 (Istri Terdakwa) kemudian menyuruh Saksi- 5 agar Sms ke Hand Phone Briptu Erick Dwi Widyarto karena Sms yang kirim Terdakwa ke Hand Phone Briptu Erick Dwi Widyarto tidak dibalas.

13. Bahwa benar pada sekira pukul 15.03 Wib dari depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang, dengan menggunakan Hand Phone milik Terdakwa, Terdakwa Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah “u dimana, tak tggu km. jgn jd pengecut” tetapi tidak dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto.

14. Bahwa benar pada pukul 15.09 Wib dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi- 7 dari depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang, Terdakwa Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah “Erik km jgn main2 lg dgn masku, jgn pernah gaMinggu istri masku” tetapi tidak dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto.

15. Bahwa benar pada pukul 15.10 Wib dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi- 7 dari Terminal Banyumanik Semarang, Terdakwa Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah “Erik km di tggu di Bmk”, tetapi tidak dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto.

16. Bahwa benar pada pukul 15.16 Wib dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi- 7 dari depan warung rokok dekat pangkalan Taxi New Atlas Banyumanik Semarang, Terdakwa Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya adalah : “Erik aku peringatin jgn gaMinggu istri masku, jgn sampai masalah ini jadi masalahku jg, aku cari kamu”, tetapi tidak langsung dijawab oleh Briptu Erick Dwi Widyarto sehingga Terdakwa Saksi- 7 dengan menggunakan SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna hitam Nopol N-2793- EJ pergi mencari makan di RM Padang Singgalang yang terletak lebih kurang 50 meter disebelah barat Toko Roti Rumah Brownis Jln. Setiabudi Kec. Banyumanik Kota Semarang dan pada saat menyeberang jalan raya menuju RM Padang Singgalang ternyata Hanphone milik Saksi- 7 yang dipinjam oleh Terdakwa berbunyi dan setelah didepan RM Padang Singgalang Terdakwa melihat Sms yang masuk di Hand Phone milik Saksi- 7 ternyata Sms balasan dari Sertu Erick Dwi Widyarto yang isinya “Hii..... Babi, kalau saya sudah suka dengan istri Masmu sampai kapanpun akan Saya ganggu“, setelah membaca Sms dari Briptu Erick Dwi Widyarto, selanjutnya dengan menggunakan Hand Phone milik Saksi- 7, Terdakwa membalas atau mengirim Sms kepada Briptu Erick Dwi Widyarto yang isinya : “Rick, kamu dituMinggu masku di Terminal Banyumanik“.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar setelah mengirim Sms kepada Briptu Erick Dwi Widyarto tersebut Terdakwa dan Saksi-7 masuk kedalam RM Padang Singgalang kemudian memesan makanan di Rumah makan tersebut.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang memesan makanan di Rumah Makan Padang Singgalang tersebut tiba-tiba Briptu Erick Dwi Widyarto menghubungi Hand Phone milik Terdakwa lalu menyampaikan " Saya sudah berada di pertigaan jalan di dekat terminal Banyumanik Semarang ", karena mendapat telepon dari Briptu Erick Dwi Widyarto sehingga Terdakwa tidak jadi makan dan ini nta dibungkus saja, setelah itu Terdakwa keluar dari Rumah makan padang Singgalang tersebut sendirian sedangkan kunci kontak Sepeda motor Mega Pro oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-7 yang menuMinggu di Rumah Makan Padang Singgalang tersebut.

19. Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar mencari Briptu Erick Dwi Widyarto dengan berjalan kaki i menuju arah timur karena Terdakwa belum tahu wajah Briptu Erick Dwi Widyarto, maka Terdakwa menelepon ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto dengan maksud agar Terdakwa mengetahui orangnya, setelah Terdakwa mengetahui Briptu Erick Dwi Widyarto berada disebelang jalan sedang menaiki sepeda motor Scorpio warna putih, kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto dipanggil oleh Terdakwa dengan cara melambaikan tangan, selanjutnya Briptu Erick Dwi Widyarto memutar sepeda motornya menghampiri Terdakwa dipinggir jalan raya di dekat pos satpam Toko Roti Rumah Brownies, setelah Briptu Erick Dwi Widyarto turun dari sepeda motor dan sudah berdiri di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya "Apakah benar kamu yang bernama Erick ?", dan Briptu Erick Dwi Widyarto menjawab "Ya, kalau ya terus`kamu mau apa?", kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya tetapi masih bisa ditangkis/ dihindari, setelah itu Terdakwa langsung membalas memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri Briptu Erick Dwi Widyarto, setelah terkena pukulan Terdakwa kemudian Briptu Erick Dwi Widyarto mundur sambil meraba pinggangnya dengan tangan kanan yang diperkirakan oleh Terdakwa akan mencabut pistol dari pinggangnya.

20. Bahwa benar karena jiwa Terdakwa merasa terancam dan takut keduluan ditembak oleh Briptu Erick Dwi Widyarto, maka saat itu juga Terdakwa dengan spontan mengambil senjata tajam ( pisau lipat ) yang ada di dalam saku jaket yang dipakai Terdakwa, lalu Terdakwa menusukkan ke kepala dekat telinga sebelah kiri 1 ( satu ) kali dan pada bagian pinggang sebelah kiri 1 ( satu ) kali hingga akhirnya Briptu Erick Dwi Widyarto jatuh terlungkup di halaman depan dekat pos satpam Toko Roti Rumah Brownies, kemudian Terdakwa langsung pergi kembali ke Rumah Makan Padang Singgalang untuk menemui Saksi-7 yang sedang makan di Rumah Makan Padang Singgalang tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa benar ketika Terdakwa sampai di Rumah Makan Padang Singgalang ternyata Saksi- 7 sudah berada di halaman Rumah Makan Padang Singgalang, kemudian Terdakwa meminta kunci kontak SEPEDA MOTOR Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi- 7 berboncengan pergi meninggalkan Rumah makan padang Singgalang pulang menuju Madiun melalui Jalan Raya Ungaran-Bawen, tetapi sebelum sampai di Salatiga tepatnya di jembatan Kali Tuntang Jalan Raya Fatmawati Desa Mengkelan Kec. Bawen Kab. Semarang Terdakwa membuang Tool kit yang diantara isinya terdapat pisau lipat ke dalam Kali Tuntang, setelah membuang pisau lipat Terdakwa dan Saksi- 7 melanjutkan perjalanan ke Kartosuro melalui Salatiga- Boyolali- Kartosuro, setelah sampai di pertigaan Kartosuro Kab. Sukoharjo Terdakwa terlebih dahulu menurunkan Saksi- 7 dan menyerahkan Hand Phone milik Saksi- 7 yang dipinjam oleh Terdakwa di Terminal Banyumanik Semarang tetapi tidak dengan Simcardnya.

22. Bahwa benar setelah menurunkan Saksi- 7 selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang ke rumah ibu Wijiati (Ibu Mertuanya) alamat Ds. Balerejo, Kec. Balerejo Kab. Madiun melalui Solo- Sragen- Ngawi.

23. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Ibu Wijiati (Ibu Mertua Terdakwa) di Madiun dan Terdakwa bercerita kepada Saksi- 5 (Istri Terdakwa) bahwa Terdakwa berkelahi dengan Briptu Erick Dwi Widyarto dan telah menusuk Briptu Erick Dwi Widyarto, setelah mendengar keterangan dari Terdakwa tersebut, Saksi- 5 menjadi kaget dan menangis kemudian Saksi- 5 menenangkan Terdakwa agar istirahat dulu.

24. Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi- 5 pulang ke Asrama Yonkav-3/Tank, kemudian Saksi- 5 bersama anak dan Ibu mertua Terdakwa dari Madiun dengan menumpang Bus berangkat ke Terminal Arjosari Malang, sedangkan Terdakwa dengan mengendarai SEPEDA MOTOR Mega Pro Tahun 2007 warna hitam Nopol N-2703-EJ berangkat ke Malang sendirian dan bertemu kembali dengan Istri, anak dan Ibu Mertua Terdakwa di Terminal Arjosari Malang, selanjutnya pada pukul 07.30 Wib pulang bersama-sama dengan menumpang Taxi menuju ke Asrama Yonkav-3/Tank Kodam V/Brawijaya, sedangkan SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro Tahun 2007 warna hitam Nopol N-2703-EJ oleh Terdakwa dititipkan di penitipan Sepeda Motor di Terminal Arjosari Malang.

25. Bahwa benar pada pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Serda Triswadi (Danrunya) melaporkan peristiwa tersebut kepada Kapten Kav Maulana Joko Samakta Danki Tank-31 Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw, kemudian Kapten Kav Maulana Joko Samakta memberikan informasi kepada Terdakwa jika Briptu Erick Dwi Widyarto telah meninggal dunia akibat dari peristiwa perkelahian dengan Terdakwa yang terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.45 Wib di depan area parkir Toko Roti Rumah Brownis Jln. Setia Budi No 02 Kec. Banyumanik Kota Semarang yang dilakukannya sendiri dan tidak dibantu oleh orang lain.

26. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Briptu Erick Dwi Widyarto tersebut karena menurut Terdakwa harga dirinya diinjak-injak oleh Briptu Erick Dwi Widyarto dan Saksi-5, kerana setelah Saksi-5 menikah dengan Terdakwa ternyata Briptu Erick Dwi Widyarto masih berani melakukan hubungan intim dan masih berhubungan melalui Hand Phone atau Sms dengan Saksi-5 (Istri Terdakwa).

27. Bahwa benar akibat penganiayaan/ penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Briptu Erick Dwi Widyarto tersebut, mengakibatkan Briptu Erick Dwi Widyarto meninggal dunia karena ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan lecet di wajah, luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka tusuk di pinggang yang mengakibatkan pendarahan rongga perut, luka tusuk di kepala yang menyebabkan robeknya otak besar dan terputusnya batang otak, yang menyebabkan kematian adalah luka tusuk di kepala menembus tulang tengkorak yang merusak otak besar dan memutus batang otak, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor R / 37 / VER / VII / 2010/Dokpol tanggal 11 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh ketua Tim Pemeriksa Dr. Ratna Relawati, Sp.F yaitu dokter pada rumah sakit Bhayangkara Semarang.

28. Bahwa benar Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto dilakukan pemeriksaan oleh Staf- 1 Intel Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw diantaranya menanyakan keberadaan SEPEDA MOTOR yang digunakan sewaktu berangkat ke Semarang untuk menemui Briptu Erick Dwi Widyarto lalu menjawab bahwa SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ atas nama pemilik Sdri. Inamah alamat Desa Jatiguwi RT 14 RW 04 Kec. Sumber Pucung Kab. Malang tadi plagi sepulang dari Madiun ditinggal dalam keadaan terkunci di depan area parkir Terminal Arjosari Malang, selanjutnya Lettu Kav Angga Nurdiana Pasi- 1 Intel Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw meminta kunci kontak, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut dengan alasan untuk diambil, namun sesuai penjelasan Lettu Kav Angga Nurdiana Pasi- 1 Intel Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw kepada Terdakwa bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata SEPEDA MOTOR Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ milik Terdakwa yang diparkir diarea parkir terminal Arjosari Malang sudah tidak berada ditempatnya tersebut atau sudah hilang.

29. Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menyerahkan Hand Phone jenis Nokia Type 5300 warna hitam berikut Simcardnya miliknya yang di pergunakan untuk mengirim Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone jenis Nokia Type 3315 warna biru berikut Simcardnya milik Saksi-5 yang pernah digunakan untuk mengirim Sms ke Hand Phone milik Briptu Erick Dwi Widyarto pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2010 sekira pukul 15.02 Wib tersebut kepada penyidik karena kedua Hand Phone berikut simcardnya tersebut oleh Terdakwa sudah dibuang ketempat sampah yang berada didepan rumahnya di Asrama Yonkav-3/Tank Kodam V/Brw pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 sekira pukul 10.00 Wib karena agar tidak dapat dihubungi oleh pihak yang berwajib.

Dengan deini kian Majelis berpendapat unsur ke-2 "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

**Barang Siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan mati.**

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Ini liter sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dan dengan deini kian pembelaan Tim penasihat Hukum Terdakwa tentang ketidak terbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang dituangkan dalam pembelaannya tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini , Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Briptu Erick Dwi Widyarto menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak bisa mengendalikan emosinya setelah istri Terdakwa (Saksi- 5) diperkosa oleh Briptu Erick Dwi Widyarto dan tidak peduli dengan aturan hukum serta terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang ada.

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang anggota Ini liter apalagi hal tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan terhadap anggota POLRI, yang seharusnya Terdakwa memberikan contoh dan melindunginya.

3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan Penipuan karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata untuk melampiaskan sakit hatinya dengan mengorbankan orang lain dan tidak meini kirkan akibat yang ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan kepentingan orang tersebut dan kepentingan Kesatuan.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Briptu Erick Dwi Widyarto telah meninggal dunia. Selain dari pada itu perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik/Citra dan wibawa kesatuan Terdakwa Yokav-3 Tank Kodam V Brawijaya, khususnya, dan TNI-AD pada umumnya serta dapat menimbulkan image negatif di masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya meini dana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Briptu Erick Dwi Widyarto meninggal dunia.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Yokav-3 Tank Kodam V Brawijaya .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas apakah selain dijatuhi pidana pokok, masih perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas ini liter, sebagaimana perini ntaan Oditur Ini liter yang dituangkan dalam Tuntutannya, menanggapi hal tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Undang-undang atau Hukum pidana tidak memberikan pedoman atau kriteria kapan perbuatan seseorang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas ini liter, namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Adini nistrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parajurit TNI, yang antara lain mengatur lebih lanjut tentang Pemberhentian tidak dengan hormat oleh Pejabat Adini nistrasi tertentu.

Bahwa oleh karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana. Selain daripada itu Kesatuan Terdakwa menilai Terdakwa berkondite baik mempunyai dedikasi yang tinggi serta berpotensi untuk dapat berkembang di kemudian hari adalah suatu kenyataan bahwa Terdakwa sampai sekarang ini masih tetap dipertahankan dalam jabatannya, hal ini berarti Terdakwa tenaganya masih sangat diperlukan oleh Kesatuannya, jajaran Yokav-3 Tank Kodam V Brawijaya, serta mampu untuk memperbaiki diri.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis menilai Terdakwa masih pantas dan layak untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan Ini liter.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa yaitu :

## Surat- surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Kapolrestabes Semarang Nomor R/VER/001/VII/2010/Reskrim tanggal 11 Juli 2010
2. 1 (satu) lembar Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Nomor R/83N11/2010 tanggal 20 Juli 2010.
3. 19 (sembilan belas) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor R / 37 / VER / VII /2010/Dokpol tanggal 11 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh ketua Tim Pemeriksa Dr. Ratna Relawati, Sp.F yaitu dokter pada rumah sakit Bhayangkara Semarang dan Berita Acara Pemotretan Autopsi Nomor 01/VII/2010 / Reskrim tanggal 17 Juli 2010.
4. 2 (dua) lembar Surat Danpomdam IV/Diponegoro Nomor B/191/VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2010.



5. 1 (satu) lembar Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor B/171/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010.
6. 1 (satu) lembar Surat Kapolrestabes Semarang Nomor B/870/VIII/2010/Restabes tanggal 27 Agustus 2010.
7. 1 (satu) lembar Surat Cuti dari Danyonkav- 3/Tank Nomor SC1563/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 diberikan kepada Pratu Hendri Siswo Rubianto NRP 31040240170484 Tamudi Ranpur AP Ton-I Kitank 31 Yonkav-3 Tank Kodam V/Brawijaya.
8. 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor yang dikeluarkan oleh Polsek Blimbing Polres Malang Kota No.Pol K/LT/322/X/2010/Jatim/Res Malang Kota/Sek Blimbing tanggal 13 Oktober 2010.
9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda motor Scorpio warna putih Nopol AE-6969- EN An. Pemilik Erik Dwi Widyarto alamat Ds.Balerejo Rt.01 Rw.03 Kec.balerejo Kab.Madiun dengan nomor 0534340/JT/2007 milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto

*Oleh karena barang bukti tersebut sejak semula sudah merupakan kelengkapan berkas perkara dalam perkara ini maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.*

**Barang-barang :**

1. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kombinasi cream dan hitam dibagian depan terdapat tulisan PORAD IV CILODONG 2006 ANDIK DAN BRAWIJAYA serta dibagian belakang terdapat tulisan SO LB-1/MACHINE GUN milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.
2. 1 (satu) potong Jaket kain warna cream milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.
3. 1 (satu) potong celana panjang Jeans warna biru merk Triple3 milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.
4. 1 (satu) buah Helm warna hitam milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.
5. 1 (satu) pasang sepatu olah raga merk Eagle warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi putih biru milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.

6. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Mega Pro warna Hitam tahun 2007 Nopol N-2703-EJ atas nama pemilik dalam STNK Sdri Inamah alamat Jln. Ir. Sukarno Jatiguwi Sepucung RW 04/14 Malang Desa Jatiguwi Kec. Sumber Pucung Kab. Malang milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.

7. 1 (satu) buah Tas punggung parasut warna hitam milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.

*Majelis berpendapat bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa (Pratu Hendri Siswo Rubianto), maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa (Pratu Hendri Siswo Rubianto).*

Sedangkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Hand Phone Nokia warna hitam type RH-112 milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.

2. 1 (satu) buah Hand Phone Nokia dengan warna kombinasi merah dan putih type RM-588 berikut Sim Card Nomor 081390122345 milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.

1. 1 (satu) buah helm warna putih milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.

2. 1 (satu) pucuk senjata kejut 1800K Volt KL-800 TYPE Stungun warna hitam milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.

3. 1 (satu) unit Sepeda motor Scorpio warna putih Nopol AE-6969-EN, NoRangka MH35BP0047K069137, No Mesin 5BP069241 milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.

4. 1 (Satu) lembar T-shirt warna biru dongker kerah warna putih pada bagian dada bagian kanan tertulis MUSICOOL dan dibagian dada sebelah kiri tertulis BBG milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.

5. 1 (Satu) potong celana panjang Jeans warna abu-abu merk Hugo Boss dan terdapat bercak darah dibagian pinggang belakangnya milik korban Briptu Erick Dw Widyarto.

6. 1 (Satu) lembar celana dalam warna hitam merk Cole milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto NRP 82120315 anggota Sat PJR Ditlantas Polda Jawa Tengah.

*Majelis berpendapat bahwa barang-barang tersebut adalah milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto NRP 82120315, maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa (Briptu Erick Dwi Widyarto).*

7. 1 (satu) buah Hanphone merk Nokia warna hitam type RH-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108 model 1208 tanpa Kartu Sim Card milik Saksi- 7 Sertu AINU Rofiq Wibowo.

*Majelis berpendapat bahwa barang-barang tersebut adalah milik korban Saksi- 7 Sertu AINU Rofiq Wibowo, maka perlu dikembalikan kepada Saksi- 7 Sertu AINU Rofiq Wibowo).*

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) KUHP.  
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan :

Terdakwa HENDRI SISWO RUBIANTO PRATU NRP 31040240170484, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan mengakibatkan mati"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Kapolrestabes Semarang Nomor R/VER/001/VII/2010/RESKRIM tanggal 11 Juli 2010.
- b. 1 (satu) lembar Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor R/83/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010.
- c. 19 (sembilan belas) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor R / 37 / VER / VII /2010/Dokpol tanggal 11 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dr. Ratna Relawati, Sp.F yaitu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dan Berita Acara Pemotretan Autopsi Nomor 01/VII/2010 / Reskrim tanggal 17 Juli 2010.
- d. 2 (dua) lembar Surat Danpomdam IV/Diponegoro Nomor B/911/VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2010.
- e. 1 (satu) lembar Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/171/VIII/2010/Rumkit tanggal 11  
Agustus 2010.

f. 1 (satu) lembar Surat Kapolrestabes  
Semarang Nomor  
B/870/VIII/2010/Restabes tanggal 27  
Agustus 2010.

g. 1 (satu) lembar Surat Cuti dari  
Danyonkav-3/Tank Nomor  
SC/563/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010  
diberikan kepada Pratu Hendri Siswo  
Rubianto NRP 31040240170484 Tamudi  
Ranpur AP Ton-I Kitank-31 Yonkav-3 /  
Tank Kodam V/Brawijaya.

h. 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti  
Lapor yang dikeluarkan oleh Polsek  
Blimbing Polres Malang Kota No.Pol  
K/LP/322/X/2010/JATIM/RES MLG  
KOTA/SEK BLIMBING tanggal 13 Oktober  
2010.

Semuanya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

a. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna kombinasi cream dan  
hitam dibagian depan terdapat tulisan PORAD IV CILODONG 2006  
ANDIK DAN BRAWIJAYA serta dibagian belakang terdapat tulisan  
SO LB-1/MACHINE GUN milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo  
Rubianto.

b. 1 (satu) potong jaket kain warna cream milik Terdakwa Pratu  
Hendri Siswo Rubianto.

c. 1 (satu) potong celana panjang Jeans warna biru merk Triple3  
milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.

d. 1 (satu) buah helm warna hitam milik Terdakwa Pratu Hendri  
Siswo Rubianto.

e. 1 (satu) pasang sepatu olah raga merk Eagle warna kombinasi  
putih biru milik Terdakwa Pratu Hendri Siswo Rubianto.

f. 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Mega Pro warna Hitam tahun  
2007 Nopol N-2703-EJ atas nama pemilik dalam STNK Sdri Inamah  
alamat Jln. Ir. Sukarno Jatiguwi Sepucung RW 04/14 Malang  
Desa Jatiguwi Kec. Sumber Pucung Kab. Malang milik Terdakwa  
Pratu Hendri Siswo Rubianto.

g. 1 (satu) buah tas punggung parasut warna hitam milik Terdakwa  
Pratu Hendri Siswo Rubianto.

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa  
An. Pratu Hendri Siswo Rubianto.

Sedangkan barang bukti berupa :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam type RH-112 milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.
- b) 1 (satu) buah Handphone Nokia dengan warna kombinasi merah dan putih type RM-588 berikut Sim Card Nomor 081390122345 milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.
- c) 1 (satu) buah helm warna putih milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.
- d) 1 (satu) pucuk senjata kejut 1800K Volt KL-800 TYPE Stungun warna hitam milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.
- e) 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna putih Nopol AE-6969- EN,NoRangka MH35BP0047K069137,No Mesin 5BP069241 milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.
- f) 1 (satu) lembar T-shirt warna biru dongker kerah warna putih pada bagian dada bagian kanan tertulis MUSTCOOL dan dibagian dada sebelah kiri tertulis BBG milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.
- g) 1 (satu) potong celana panjang Jeans warna abu-abu merk Hugo Boss dan terdapat bercak darah dibagian pinggang belakangnya milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto.
- h) 1 (satu) potong celana dalam warna hitam merk Cole milik korban Briptu Erick Dwi Widyarto NRP 82120315 anggota Sat PJR Ditlantas Polda Jawa Tengah.

Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Korban An. Briptu Erick Dwi Widyarto, namun karena Korban telah meninggal dunia maka dikembalikan kepada ahli waris atau keluarganya

- i. 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam type RH-108 model 1208 tanpa Kartu Sim Card milik Sertu Ainu Rofiq Wibowo, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi- 7 An. Sertu Ainu Rofiq Wibowo.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 7 April 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Hariyadi Eko Purnomo, S.H. NRP 33653 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Asmawi, S.H. NRP 548012 dan Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty S.,S.H. NRP 13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Ardiman Nur, S.H. NRP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**TTD**

Putusan Mahkamah Agung  
mahkamahagung.go.id

80

**TTD**

Indonesia

Asasw, S.H., Penasihat Hukum Kapten Chk Koer Pujiawati, S.H., M.H. NRP 524109, S.H., Sertu Nanang Mayora Laut S.K.H. NRP 2137012/0940185 dan Mayor Chk NRP 548012, Panitera Letnan Satu Sus R. Fharuddin, S.H. NRP 534531, di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

**CAP / TTD**

Hariyadi Eko Purnomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 33653

Panitera

**TTD**

R. Fharuddin, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 534531

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

R. Fharuddin, S.H.  
Letnan Satu Sus NRP 534531